

**PERAN PETUGAS PELAYANAN ISLAMI DALAM
MEMBERIKAN LAYANAN IBADAH RUKHSAH PADA
PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

PUTRI ANDRIANI

NIM. 190402007

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

2024

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam

Oleh

Nama : Putri Andriani
NIM. 190402007

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zalikha, M.Ag

Drs. Umar Latif, MA

NIP. 197302202008012012

NIP. 195811201992031001

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah


Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:
PUTRI ANDRIANI
.NIM. 190402007
Pada Hari/ Tanggal

Senin, 1 April 2024 M
21 Ramadhan 1445 H


di
Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua




Dr. Zalikha, M.Ag.
NIP.197302202008012012

Sekretaris




Syaiful Indra, M.Pd., Kons.
NIP. 1990121520018011001

Anggota I



Dr. Arifin Zain, M. Ag
NIP. 196812251994021001

Anggota II




Juli Andriyani, M.Si.
NIP. 197407222007102001

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry




Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Putri Andriani

NIM : 190402007

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang terbukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry.

Banda Aceh, 8 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Nama : Putri Andriani

AR - RANIRY

ABSTRAK

Seseorang yang memiliki kedudukan pada suatu bidang pekerjaan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya (status). Ada beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk: Menganalisis peran petugas pelayanan Islami dalam memberikan layanan ibadah rukhsah pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran petugas pelayanan islami dalam memberikan layanan ibadah rukhsah pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pada penelitian ini menggunakan *Teknik purposive sampling* memilih pasien dengan kriteria inklusi, yaitu delapan orang pasien rawat inap dan tiga petugas pelayanan Islami yang telah bekerja minimal 1 tahun dan rentan usia pasien yang dipilih adalah dari 23 tahun-60 tahun dengan kriteria pasien yang boleh mengambil rukhsah, dan pasien yang paling tidak sekali mendapatkan layanan rukhsah. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Peran Petugas pelayanan Islami untuk memberikan pelayanan kepada pasien sudah berjalan efektif, namun di karenakan kurangnya jumlah ustad dan ustadzah dengan jumlah bed kurang lebih 800 bed maka di bantulah dengan adanya duta syariah namun belum begitu efektif karena sebagian besar duta syariah merupakan perawat sehingga mereka dapat membantu ketika pasien membutuhkan saja. faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran petugas pelayanan Islami dalam memberikan layanan ibadah rukhsah adalah yang pertama faktor pendukung, penyampaian pelayanan yang semaksimal mungkin kepada pasien secara ikhlas, adanya sarana dan pra sarana yang mendukung pelaksanaan layanan ibadah kepada pasien, dan terakhir teratasinya seluruh hambatan yang ada dalam pelayanan. Faktor yang kedua adalah yang menghambat peran petugas layanan adalah yang pertama, kurangnya pemahaman pasien mengenai keringanan ibadah sehingga pasien merasa tidak ada kewajiban

ibadah ketika dalam kondisi sakit. Yang kedua, pasien menolak untuk diberikan layanan, dan yang sulit adalah ketika keluarga pasien juga tidak melaksanakan ibadah sehingga ketika penyampaian layanan maka akan menjadi sebatas penyampaian saja tanpa ada pelaksanaan karena keluarga pasien juga tidak membantu untuk melaksanakan ibadah.

Kata Kunci: Pelayanan, Ibadah, Pasien, RSUDZA



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas Rahmat dan Karunia-Nya memberikan Nikmat Kesehatan, Keimanan, dan Islam yang terlimpahkan kepada seluruh hamba-Nya. Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya.

Harapan penulis skripsi ini dapat berguna dalam memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi pembaca, sehingga kedepannya dapat menyempurnakan isi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik lagi, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari pembaca.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini, baik yang membantu secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ucapan terimakasih penulis ucapkan tiada henti kepada ayahanda tercinta bapak Mariyono yang telah berjuang keras untuk pendidikan dan kehidupan penulis sehingga tidak pernah merasakan kekurangan, terimakasih kepada Ibunda Yatemi, yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.


2. Rasa terimakasih kepada adik lelaki satu-satunya Damar Ilhamdi yang menjadi salah satu alasan semangat tinggi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini agar menjadi contoh teladan yang baik dan kebanggaan bagi dirinya.
3. Ucapan terimakasih penulis kepada Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan terimakasih penulis kepada Bapak Jarnawi, M.Pd, selaku ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, dan juga kepada Bapak Rofiqah Duri, M.Pd, selaku sekertasis Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, dan seluruh dosen serta para civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bersedia meluangkan waktunya dalam membantu penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih penulis kepada Ibu Dr. Zalikha, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Umar Latif, M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ucapan terimakasih juga kepada para sahabat dan teman seperjuangan yang telah membantu memberikan dukungan dan semangat penulis, terkhusus kepada Isna Riani, Marini Ara Rezeki, Ramadani, Wulan Qurrata Aini Asipa kuara dan kepada seluruh teman-teman lainnya yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu.

7. Ucapan terimakasih penulis kepada pihak RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh terkhusus Instalasi Pelayanan Islami yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Demikian penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan pada penulisan penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca Amiin.

Banda Aceh, 8 Januari 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG


LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Peran Petugas Pelayanan Islami dalam Rumah Sakit	13
C. Implementasi Layanan Ibadah Rukhsah di Rumah Sakit	20

D.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan	
	Peran Petugas Pelayanan Islami	24
E.	Konsep Rukhsah dalam Islam.....	27
F.	Bentuk-Bentuk Rukhsah dalam Ibadah bagi	
	Orang sakit	38
BAB III METODE PENELITIAN.....		45
A.	Jenis Pendekatan Penelitian	45
B.	Lokasi Penelitian	47
D.	Teknik Pengumpulan Data	48
E.	Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...		53
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B.	Hasil Penelitian.....	62
C.	Pembahasan.....	73
BAB V PENUTUP		77
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Ruang di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh	58
Tabel 1.2. Lembar Observasi	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. SK Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam
- Lampiran 3. Lembar Persetujuan Etik
- Lampiran 4. Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh
- Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh
- Lampiran 5. Pedoman Wawancara
- Lampiran 6. Daftar Dokumentasi
- Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seseorang yang memiliki kedudukan pada suatu bidang pekerjaan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya (status). Hal tersebut dapat di artikan sebagai peranan. Peran merupakan suatu tindakan yang diharapkan oleh masyarakat yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Dengan adanya peran tersebut, individu maupun suatu organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat dan lingkungannya.

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu aspek dinamis kedudukan (status), apabila individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah melaksanakan suatu peranan.¹ Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.²

Menurut suhardono, peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi perilaku apa yang harus dilakukan oleh individu

¹ Nuruni dan Kustini, *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7(1).(2011), diakses pada pukul 20:00 Wib

² Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hal.86

yang menduduki suatu posisi yang apabila bertentangan akan menimbulkan



suatu konflik peran, hal tersebut dapat terjadi apabila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya.³ Jadi peran dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan harapan dari orang lain berdasarkan status (kedudukan) yang dimiliki.

Petugas pelayanan Islami merupakan seseorang yang bertugas memberikan bantuan berupa layanan kepada orang yang membutuhkan bantuan yang berlandaskan nilai-nilai Islami. Moenir menyatakan pelayanan adalah kegiatan yang oleh orang (sekelompok orang) dengan dengan landasan faktor material melalui system, prosedur dan metode dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Moenir juga mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan kepada pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan.⁴

³ Suhardono, Edy. *Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal.14

⁴ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). Hal.275.

Sehubungan dengan penelitian ini adalah peran petugas pelayanan Islami dalam memberikan layanan ibadah rukhsah pada pasien rawat inap di RSUDZA Provinsi Aceh. Sejak 27 juli 2015 RSUDZA telah bertransformasi menjadi rumah sakit yang peduli ibadah, yaitu sebuah konsep untuk mendulang pahala beribadah ketika berada di rumah sakit. Yang artinya RSUDZA tidak hanya berfokus pada kesehatan secara fisik dan psikologis saja akan tetapi juga dilakukan melalui pendekatan agama. Seluruh pegawai rumah sakit telah menandatangani komitmen bahwa menjadikan pekerjaan sebagai ibadah dan jalan untuk meraih ampunan, Ridha dan surga Allah. Komitmen bersama yang menetapkan RSUDZA sebagai rumah sakit peduli ibadah yang telah di tandatangani oleh direktur RSUDZA telah terpampang di sejumlah titik rumah sakit yang dimulai dari lobi rumah sakit. Konsep pelayanan Islami akan terus diupayakan berlangsung di semua lini pelayanan. Sesuai dengan butir komitmen pertama, sejak azan berkumandang dari masjid, seluruh aktifitas pelayanan di poliklinik serta unit supporting dihentikan seperti kegiatan non medis dan non emergensi dan melaksanakan fardu berjamaah.⁵

⁵ Dikutip dari tabloid RSUDZA LAM HABA, RSUDZA *Terapkan Pelayanan Islami Bernuansa Islami*, (RSUD dr. Zainoel Abidin: juni 2016) <https://rsudza.acehprov.go.id/tabloid/2016/06/21/rsudza-terapkan-pelayanan-bernuansa-islami/>

Para pegawai juga dituntut untuk memotivasi dan membantu pasien yang sedang dirawat maupun keluarga pasien untuk melaksanakan shalat fardu dan ibadah lainnya. Namun yang menjadi tugas utama memberikan pelayanan Islami adalah ustad dan ustadzah yang setiap harinya bertugas mendatangi satu per satu ruangan tempat pasien dirawat. Kehadiran mereka adalah untuk memberikan bimbingan dan penguatan secara agama kepada pasien agar tabah menghadapi ujian. Petugas tersebut juga mengajarkan praktek ibadah kepada pasien seperti tayamum, cara shalat, serta memberikan nasehat agama.⁶

Peneliti melakukan observasi awal pada hari Jumat, 16 Juli 2023 di RSUD Dr Zainoel Abidin. Pasien berinisial S, berusia 56 tahun yang mengidap penyakit prostat sudah 2 tahun dan sudah 2 kali menjalankan operasi. Bapak S menyatakan bahwa selama sakit dan dalam masa perawatan ia tidak pernah menjalankan ibadah Sholat karena merasa bahwa dalam kondisi sakit boleh untuk meninggalkan sholat atau tidak ada kewajiban shalat bagi orang sakit.⁷ Selama beberapa hari bapak S berada di ruang rawat inap bapak S belum pernah di datangi oleh petugas pelayanan Islami dan tidak mengetahui bahwa ada petugas khusus yang dapat membantunya melaksanakan ibadah dengan mengambil rukhsah

⁶ *Ibid*

⁷ Hasil wawancara dengan pasien di rumah sakit umum daerah dr.Zainoel Abidin Banda aceh, Jum'at 16 Juni 2023.

ibadah sehingga ia bisa tetap melaksanakan kewajiban ibadah. Hal ini membuktikan bahwa masih ada pasien yang belum mengetahui tentang petugas pelayanan Islami tersebut dan belum terjangkaunya pelayanan ibadah kepada pasien rawat inap.

Observasi kedua dilakukan peneliti pada tanggal 21 Agustus 2023, Senin di RSUD Dr. Zainoel Abidin. Pasien yang diidentifikasi sebagai C, berusia 65 tahun, mengalami pendarahan berkelanjutan karena penyakit perut. Ibu C menyebutkan bahwa ia menahan diri untuk tidak shalat selama sakitnya karena kehilangan banyak darah yang terus menerus, yang ia tafsirkan sebagai larangan untuk shalat.⁸

Dari hasil observasi diatas dapat dilihat bahwa masih banyak pasien rawat inap yang merasa bahwa ketika dalam kondisi sakit maka akan terbebas dari kewajiban ibadahnya. Tidak sedikit juga yang tidak mengetahui keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada hambanya (rukhsah) ketika dalam keadaan sakit.

Oleh karena itu, penting mengetahui apakah layanan ibadah rukhsah yang diberikan oleh petugas pelayanan islami dapat berperan penting dalam meningkatkan ibadah pasien rawat inap dengan diberikannya pengetahuan mengenai ibadah rukhsah sehingga tidak ada lagi alasan dan hambatan yang di alami dalam pelaksanaan ibadah pasien rawat inap. Maka dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Petugas

⁸ Hasil wawancara di rumah sakit umum daerah dr.Zainoel Abidin Banda Aceh, pada tanggal 21 Agustus 2023.

Pelayanan Islami Dalam Memberikan Layanan Ibadah Rukhsah Pada Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Zainoe Abidin Banda Aceh”

B. Rumusan Masalah

Meskipun terdapat pengertian rukhsah dalam ajaran Islam, namun terdapat kesulitan dalam memberikan layanan ibadah rukhsah kepada pasien rawat inap di rumah sakit. Salah satu di antaranya adalah peran petugas pelayanan Islami dalam memberikan layanan ibadah rukhsah kepada pasien. Hal ini menjadi penting karena petugas pelayanan Islami memiliki peran yang signifikan dalam membantu pasien menjalankan ibadahnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran petugas pelayanan islami di RSUDZA Provinsi Aceh dalam memberikan layanan ibadah rukhsah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran petugas pelayanan islami dalam memberikan layanan ibadah rukhsah pada pasien rawat inap di RSUDZA Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis peran petugas pelayanan Islami dalam memberikan layanan ibadah rukhsah pada pasien rawat inap di RSUDZA Provinsi Aceh.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran petugas pelayanan Islami dalam memberikan layanan ibadah rukhsah pada pasien rawat inap di RSUDZA Provinsi Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat meningkatkan pengetahuan tentang peran petugas pelayanan Islami dalam memberikan layanan ibadah rukhsah di rumah sakit.
- b. untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran petugas pelayanan Islami dalam memberikan layanan ibadah rukhsah pada pasien rawat inap di rumah sakit

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Bagi Institusi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Islami yang ada di rumah sakit khususnya pada layanan ibadah rukhsah

yang dapat membantu keringanan ibadah bagi pasien rawat inap

b. Bagi Pasien

Dapat memberikan pemahaman secara maksimal mengenai keringanan ibadah (rukhsah) yang dapat diambil ketika dalam kondisi sakit dan di rawat di rumah sakit, sehingga kewajiban ibadah tetap dijalankan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memberikan wawasan pada penelitian selanjutnya mengenai peran petugas pelayanan Islami dalam memberikan layanan ibadah rukhsah pada pasien rawat inap di rumah sakit.

E. Definisi Operasional

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah tingkah laku atau tindakan yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.⁹

Peran dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan perbuatan yang sama di mana tindakan tersebut diharapkan oleh komunitas lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting bagi sebagian orang-orang. Dalam Bahasa Inggris, peranan disebut “*role*” yang pengertiannya adalah “ tugas atau kewajiban seseorang dalam usaha”. Peran juga dapat diartikan sebagai Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kegiatan.¹⁰

Jadi, peran adalah segala bentuk tingkah laku atau tindakan yang memiliki arti penting di Masyarakat dan diharapkan untuk harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

2. Pelayanan Islami

Pelayanan merupakan kata yang bersalah dari kata dasar me.la.ya.ni. menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang berarti membantu menyiapkan (mengurus) apa saja yang diperlukan oleh orang lain.¹¹ Kegiatan melayani ini dapat dilakukan untuk menyambut, memuaskan, dan memberikan kenyamanan terhadap seseorang yang kehadirannya dianggap penting dan bernilai.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal.667

¹⁰ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, DStruktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 86.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal.505

Secara sederhana, istilah pelayanan dapat diartikan sebagai berbuat sesuatu untuk orang lain. Sebagai layanan, istilah layanan menyiratkan semua yang dilakukan pihak-pihak tertentu (individual atau kelompok) kepada pihak lain (individu atau kelompok).¹²

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Islami berarti bersifat keislaman. Rusdi Lamsudin mendefinisikan pelayanan kesehatan Islami sebagai kegiatan pelayanan medis dan keperawatan yang berpegang pada standar Islam.

Jadi, pelayanan Islami adalah memberikan sebuah layanan atau bantuan kepada orang lain dengan menggunakan nilai-nilai Islam atau bersifat Islami.

3. Rukhsah

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, rukhsah adalah kemudahan yang di berikan Allah SWT. Kepada seseorang karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan (menunaikan) ibadah wajib (shalat dan puasa secara sempurna) sehingga dapat dilaksanakan dengan menjamak atau mengkasar shalat dalam perjalanan atau mengkada puasa di luar bulan Ramadhan.¹³

Baidawi dari mazhab Syafi'i menggambarkan rukhsah sebagai hukum yang bertentangan dengan ketentuan dalil karena usia

¹² Fandi Tjiptono, *Service Management Mewujudkan Layanan Prima* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012) hal.3.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)

tua.¹⁴ Menurut Ibnu Hajib, mazhab Maliki mengartikan rukhsah sebagai hukum yang diberikan karena adanya uzur. Jika tidak ada uzur maka hukumnya tetap berlaku. Kriteria uzur yang dituangkan dalam pengertian rukhsah adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan pengecualian yang serius terhadap norma. Asal umumnya dilarang dan dibatasi pada keadaan darurat yang diperlukan.¹⁵

Jadi, rukhsah adalah keringanan atau kemudahan yang di berikan Allah. Kepada hamba-Nya karena ada udzur tertentu seperti dalam perjalanan, sakit, dan kondisi tertentu yang membuat terhambatnya melaksanakan kewajiban ibadah.

4. Pasien Rawat Inap

Istilah "Rawat Inap" terdiri dari kata "Pasien" dan "Rawat Inap". Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pasien sebagai seseorang yang sedang sakit dan mendapat perawatan medis dari dokter¹⁶. Pasien adalah individu yang mempunyai persyaratan lengkap, meliputi komponen fisik, psikis, dan sosial, yang pada

¹⁴ Al-Baidawi, *Al-Minhaj*, Vol.1, 81

¹⁵ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul Al-fiqh* (Beirut: Dar Al-Ma'rifat), hal. 307

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998),

dasarnya berkeinginan untuk mencapai kesembuhan dengan biaya yang wajar.

Jadi, pasien rawat inap adalah seseorang dengan kondisi fisik sedang sakit dan sedang dalam proses penyembuhan di rumah sakit.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berupaya untuk membangun korelasi antara penelitian masa lalu dan penelitian masa depan. Berikut ini akan diambil kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Husna Laena (2019). Dengan Judul “Kinerja Unit Pelayanan Islami Dalam Layanan Bimbingan Ibadah Terhadap Pasien Rawat Inap RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh”, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Alda Soraya menerbitkan karyanya pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan pemberian bimbingan ibadah, materi ibadah yang diberikan, pengawas yang terlibat dalam pemberian bimbingan ibadah, dan hasil dari upaya yang dilakukan UPI.
2. Siti Frebdiana Kinira (2021). Dengan judul “Layanan Bimbingan Rohani Islam Bagi Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur layanan bimbingan rohani Islam dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo.
3. Nurul Rahmah Rizal (2023). Dengan judul Urgensi Penerapan Ibadah Bagi Pasien Rawat Inap Di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui penerapan ibadah bagi pasien rawat inap, mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pasien oleh pasien rawat inap. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan ibadah bagi pasien rawat inap di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh sudah diterapkan kepada pasien rawat inap dalam mengingatkan pasien untuk tetap melaksanakan ibadah seperti shalat, dzikir, dan untuk selalu mengingat Allah dalam kondisi sakit dan juga dapat memotivasi kesembuhan pasien.

Perbedaan penelitian ini dengan yang lainnya adalah penelitian sebelumnya lebih membahas tentang layanan ibadah saja tanpa mengkhususkan Rukhsah sebagai landasan ibadah bagi pasien rawat inap. Sedangkan dalam penelitian ini, terfokus pada bagaimana pentingnya peranan seorang Ustadz/Ustadzah dalam memberikan layanan ibadah rukhsah.

B. Peran Petugas Pelayanan Islami dalam Rumah Sakit

Secara bahasa, peran adalah seperangkat perilaku yang diperlukan individu dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut sebagai “role”, yang menunjukkan tanggung jawab atau tugas seseorang dalam suatu proyek tertentu. Ini mengacu pada tanggung jawab atau komitmen seseorang dalam bisnis atau pekerjaan. Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan akan ditunjukkan oleh individu dalam suatu komunitas. Peran adalah

tindakan yang dilakukan oleh seorang individu dalam peran peristiwa tertentu.¹

Peran adalah seperangkat harapan yang diarahkan pada individu dalam peran tertentu. Teori peran mengemukakan bahwa manusia akan mengalami konflik peran apabila terdapat dua atau lebih tekanan yang secara bersamaan ditujukan kepada seseorang, sehingga jika individu tersebut menuruti salah satunya maka ia akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin menuruti yang lain.²

Peran adalah tugas yang dilakukan oleh individu atau entitas. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu keputusan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dijalankan (*real role*).

Riyadi mendefinisikan peran sebagai orientasi dan konsep peran yang dimainkan oleh suatu pihak dalam suatu organisasi sosial. Aktor dan organisasi secara individu akan menyesuaikan diri dengan harapan orang lain dan lingkungannya dalam kapasitas ini. Peran dapat dilihat sebagai tuntutan struktural seperti norma, harapan, tabu,

¹ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

² Febrianty, "Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)", *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320.

dan kewajiban yang diperlukan untuk operasional suatu organisasi, khususnya dalam pelaksanaannya.

Penulis menyimpulkan bahwa peran adalah sikap atau perilaku yang diantisipasi oleh sekelompok orang terhadap seseorang yang mempunyai status atau kedudukan tertentu. Berbagai pihak mengakui betapa beragamnya peran perempuan dalam keluarga, antara lain sebagai istri, pendamping, pengelola keluarga, ibu, pendidik, dan fondasi sebuah keluarga, perwujudan cinta kasih, kasih sayang, dan kedamaian dalam masyarakat.

Peran terdiri dari berbagai komponen, seperti:

- 1) Peran yang diberlakukan mengacu pada kinerja aktual suatu peran oleh seorang individu.
- 2) Peran yang Ditentukan mengacu pada ekspektasi masyarakat yang dibebankan pada individu ketika memenuhi peran tertentu.
- 3) Kontradiksi peran, yaitu keadaan yang dialami oleh seseorang yang menduduki satu atau lebih status yang menuntut harapan dan tujuan peran yang bertentangan satu sama lain.
- 4) Jarak Peran mengacu pada penerapan peran secara emosional.
- 5) Tugas Kegagalan terjadi ketika seseorang tidak mampu memenuhi tugas tertentu.

- 6) Role Model: individu yang tindakannya kita tiru, teladani, dan tiru.
- 7) Set tugas mengacu pada hubungan seseorang dengan orang lain ketika melakukan tugasnya.
- 8) Ketegangan Peran terjadi ketika seorang individu berjuang untuk memenuhi harapan atau tujuan suatu peran karena tuntutan yang saling bertentangan atau ketidakcocokan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana individu berperilaku berdasarkan status sosialnya.

1. Teori Peran

Peran adalah serangkaian harapan yang diberikan kepada mereka yang memegang posisi tertentu. Teori peran berpendapat bahwa individu menghadapi konflik peran ketika mereka dihadapkan pada beberapa tekanan yang membuatnya sulit atau tidak mungkin untuk mematuhi semuanya secara bersamaan.³ Teori peran menjelaskan bahwa peran adalah perilaku tertentu yang ditampilkan oleh seseorang dalam struktur kelompok dalam situasi sosial tertentu. Teori peran menyoroti individu sebagai agen sosial yang memperoleh perilaku berdasarkan tempatnya di lingkungan kerja dan

³ Febriyani, “Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasi (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS), Vol.2.No. 3, Politeknik PalComTech (2012): 320.

masyarakat. Individu akan mengalami konflik internal ketika menghadapi berbagai tekanan secara bersamaan.⁴

2. Fungsi dan tujuan peran

Fungsi yang dibicarakan adalah penggunaan kata “peran” untuk menjelaskan dan menguatkan kata yang muncul setelahnya. Fungsi peran adalah untuk memamerkan atau melaksanakan sesuatu. Kata “peran” digunakan untuk mengilustrasikan contoh atau menyederhanakan pemahaman tentang persyaratan.

3. Bentuk-bentuk peran

Peran menurut Soekanto dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

a. Peran aktif

Peran aktif adalah jabatan yang diberikan kepada anggota grup berdasarkan statusnya di dalam grup untuk berpartisipasi dalam kegiatan grup, seperti pengurus, moderator, dan sejenisnya.

b. Peran partisipatif

Peran partisipasi adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok untuk memberikan kontribusi yang signifikan kepada kelompok.

c. Peran pasif

⁴ Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, “Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah”, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang (2013): 110

Peran pasif mengacu pada kurangnya partisipasi aktif anggota kelompok, sehingga menghambat kelancaran fungsi kelompok lainnya.

4. Peran Petugas Pelayanan Islam di Rumah Sakit

Menurut Wasistiono, “pelayanan adalah pemberian jasa baik dari pemerintah, pihak swasta maupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.⁵ Islam adalah agama yang berdasarkan tauhid, diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir-Nya. Ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan berlaku bagi semua orang, tanpa mengenal waktu dan tempat.

Pelayanan dapat digambarkan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Moenir menyatakan bahwa proses pelayanan memenuhi tuntutan dengan menggunakan tindakan langsung individu lain. Standar pelayanan adalah kriteria yang ditetapkan untuk mendefinisikan pelayanan yang baik. Persyaratan layanan ini juga mencakup kriteria kualitas layanan. Kualitas adalah keadaan yang terus berubah dimana

⁵ Jenie Sundari, “Sistem Pelayanan Puskesmas Berbasis Web”, *Jurnal IJSE-Indonesian Journal on Software Engineering*, Vol.2, No. 1-2016, email:Jenie.jni@bsi.ac.id. diakses pada 5 maret 2023. Hal. 45-46

produk, jasa, individu, prosedur, dan lingkungan memenuhi atau melampaui harapan orang-orang yang menginginkannya.⁶

Pelayanan Kesehatan Islami mencakup kegiatan pelayanan medis dan keperawatan yang berpedoman pada prinsip-prinsip Islam, menekankan interaksi sosial, kasih sayang, moral, iman, dan syariah. Pelayanan didefinisikan sebagai tindakan memenuhi kebutuhan orang lain, sedangkan melayani berarti menyediakan apa yang dibutuhkan orang lain.⁷ Pelayanan adalah tindakan pemenuhan kebutuhan melalui usaha orang lain, yang dilakukan langsung oleh seseorang untuk mencapai tujuan dan memberikan kepuasan dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut.⁸

Bimbingan spiritual Islami adalah layanan yang diberikan kepada pasien untuk membantu mereka menumbuhkan kejujuran, kesadaran, dan ketenangan dalam menghadapi penyakitnya. Upacara spiritual ini menekankan keyakinan bahwa kesembuhan dan kesehatan merupakan anugerah dan kuasa Tuhan kepada penderita. Rumah sakit yang memiliki layanan spiritual sebaiknya menawarkan dua jenis layanan: perawatan dan pengobatan fisik, dan layanan spiritual non-fisik seperti ibadah. Kedua bentuk pelayanan tersebut

⁶ M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 211-212.

⁷ Tim Penyusun, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990). Hal.415

⁸ Ratminto, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010)., hal. 92

harus dipadukan secara holistik untuk mencapai hasil yang positif, yaitu membantu dan meningkatkan perkembangan individu secara keseluruhan sesuai dengan karakteristik yang melekat pada dirinya.

Setiap umat Islam wajib menyampaikan ajaran agamanya (dakwah) dengan tujuan kesatuan ruhani berdasarkan seruan agama:

1. Meningkatkan kesadaran para penderita untuk membantu mereka memahami dan mengakui tantangan yang mereka hadapi.
2. Ikut serta dalam mengatasi dan meringankan permasalahan kejiwaan yang dihadapi.
3. Memberikan pemahaman dan arahan kepada individu dalam menunaikan kewajiban agama sehari-hari sesuai kemampuannya.
4. Perawatan dan pengobatan dilakukan sesuai syariat Islam, meliputi pemberian makan, pemberian obat, diawali dengan “Bismillahirrahmanirrahim” dan diakhiri dengan pembacaan “Alhamdulillahirobbilalamin”.
5. Menunjukkan perilaku yang baik dan berkomunikasi sesuai dengan kode etik dan peraturan.
6. Menawarkan insentif untuk mendorong rehabilitasi pasien.

C. Implementasi Layanan Ibadah Rukhsah di Rumah Sakit

MUKISI mendefinisikan rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang beroperasi berdasarkan Maqashid al Syariah al Islamiya.

Maqashid syariah memuat tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam melaksanakan syariat Islam bagi umat manusia. Imam As-Syatibi merancang Maqashid Syariah yang dapat diimplementasikan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit syariah. Diantaranya adalah hifz ad-diin (kepedulian agama), hifz an-nafs (kepedulian jiwa), hifz al-'aql (kepedulian akal), hifz an-nasl (perlindungan terhadap keturunan), dan hifz al-mal (perlindungan harta).

Untuk mencapai hifz ad-din (perlindungan agama) di rumah sakit syariah, Sulistiadi, dkk, menyarankan untuk menerapkan langkah-langkah berikut:

1. Menetapkan Prosedur Operasi Standar (SOP) penerimaan, bimbingan, dan pemulangan pasien.
2. Memenuhi kriteria transportasi dengan konten audio/video Islami.
3. Memastikan makanan halal, higienis, dan bergizi terapi bagi pasien.
4. Mengembangkan protokol dan pedoman pengelolaan pasien risiko tinggi dan stadium akhir.
5. Rumah sakit menjamin perlindungan privasi pasien, memberikan pelayanan berdasarkan gender, dan menjunjung tinggi prinsip ikhtilath.
6. Rumah sakit memastikan layanan anestesi dan bedah diberikan sesuai dengan hukum syariah.

7. Penyelenggaraan ruqyah syariah meliputi pengobatan pasien dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad.
8. Rumah sakit bertujuan untuk mencegah masuknya bahan kimia ilegal ke dalam formularium obat.
9. Rumah sakit menyiapkan dokumen tambahan untuk memberikan obat kepada pasien yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Tulisan “Hifz an-nafs” karya Adrianto, dkk, merupakan bagian dari bidang perawatan jiwa rumah sakit Syariah: 1). Memberikan jasa pemakaman yang berpegang pada prinsip syariah; 2). Pengadaan sumber air sesuai dengan norma syariah; 3) Kamar mandi tersedia. 4) Menyediakan cairan sanitasi atau hand sanitizer untuk kebersihan tangan. 5). Disarankan untuk tidak merokok di lingkungan rumah sakit. 6). Setiap ruangan mempunyai jalur akses dan petunjuk jalur evakuasi yang jelas. 7) Letak alat pemadam kebakaran strategis.

Hifz al-'aql yang berarti menjaga akal merupakan konsep yang diterapkan di rumah sakit Syariah: 1). Rumah sakit memberlakukan pelajaran agama wajib bagi semua staf. 2). Perpustakaan menawarkan buku-buku Islam. 3). Mengatasi keluhan, permasalahan, atau perbedaan pendapat sesuai dengan hukum syariah; 4) Pendidikan dan pelatihan mendukung pasien dalam mencapai kesehatan Islami yang abadi. 5). Memberikan pendidikan

Islam kepada tamu; 6). Informasi mengenai kesehatan dan penyakit tersedia.

Hifz an-nasl yang fokus pada pengasuhan anak untuk menjamin kesejahteraan juga diatur dengan peraturan. Ini termasuk: 1) Rumah sakit ini menawarkan perawatan kesehatan ibu dan bayi sesuai dengan hukum Syariah. 2). Menawarkan layanan kesuburan Islami; 3) Personil rumah sakit, termasuk perawat, dokter, dan staf, memberikan pelayanan yang menyenangkan dan penuh kasih sayang kepada pasien. 4) Staf rumah sakit harus mengenakan pakaian yang pantas dan memastikan area pribadi mereka terlindungi.

Perlindungan aset di rumah sakit syariah meliputi: 1). Mengelola kas, pembiayaan, dan investasi melalui kemitraan dengan lembaga keuangan syariah; 2) Menetapkan kebijakan dan prosedur penanganan pasien yang tidak mampu membayar biaya. 3) Transaksi rumah sakit sesuai dengan hukum syariah, karena tidak melibatkan bunga, gharar, dan suap. 4) Harga obat ditetapkan pada tingkat yang moderat, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi⁹

Rumah Sakit yang memberikan pelayanan Islami mempunyai SPM (Standar Pelayanan Minimal) Syariah dan

⁹ Andrianto, Ratnawati, T., & Rahmiyati, N. (2021, July 07). *Shariah Hospital Social Responsibility: Maqashid Syariah at Muhammadiyah Hospital. Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 4, 1109-1118.

Indikator Mutu Wajib Syariah tertentu. Indikator SPM Syariah antara lain: 1). Membaca Basmallah sebelum memberikan dan menindak narkoba; 2). Jilbab untuk pasien; 3) Pelatihan fiqih pasien wajib; 4). Tersedianya materi pendidikan Islam (leaflet atau kitab rohani); 5). Pemasangan EKG berdasarkan gender; 6). Hijab untuk ibu menyusui; 7). Mengenakan hijab di ruang operasi. 8). Penjadwalan operasional yang efisien tidak mengganggu waktu sholat. 9). Pemanfaatan kontrak syariah dalam perjanjian non-moneter dan transaksi dalam lingkungan medis. Berikutnya adalah Indikator Mutu Wajib Syariah, yang terdiri atas: 1). Pasien yang meninggal menerima talqin. 2). Beritahu waktu sholat; 3) Pemasangan DC berdasarkan gender.¹⁰

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Petugas Pelayanan Islami

Pelayanan kesehatan syariah melibatkan praktik medis yang terkait dengan nilai-nilai agama dan ketaatan.¹¹

Pelayanan Islam/syariah meliputi Maqashid al Syariah al Islamiyah. Secara internasional, layanan sesuai syariah, yang juga

¹⁰ MUKISI. (2017). *Indikator Mutu Wajib Syari'ahal* Jakarta: MUKISI Pengurus Pusat

¹¹ Abdurrouf, M., & Rosalia, C. (2018). *Pelayanan Syariah dalam Bidang Keperawatan dengan Tingkat Kepuasan Pasien di Rumah Sakit*. Unissula Nursing Conference Call for Paper & National Conference, 24-31.

dikenal sebagai dimensi kualitas layanan Islami, terdiri dari enam aspek: 1). Nilai-Nilai Islam Secara Umum; 2). Boleh/tidak boleh; 3) Fokus pada kegiatan keagamaan Islam. 4). Kejujuran 5). Kesederhanaan dan kebaikan; 6). Dapat dipercaya. Keenam fitur tersebut dapat dicapai dengan penggunaan empat konsep dasar dalam layanan syariah. Jusuf Saleh Bazed dan M. Jamaluddin Ahmad dalam Sunawi menguraikan empat prinsip penting dalam pelayanan syariah: Rabbaniyah (pengabdian dan ketundukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala), Akhlaqiyah (penekanan pada nilai-nilai moral dan etika), Waqi'iyah (pengakuan terhadap yang ada). kebenaran), dan Insaniyah (keselarasan dengan keyakinan manusia).

Al-Rabbaniyun mengacu pada dikaitkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ciri pembeda utama antara pelayanan rumah sakit Islam dengan rumah sakit biasa adalah sifat rabbaniyah, yang menyangkut keimanan dan ketaatan penuh terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti membaca “Basmallah” di awal dan “Hamdallah” di akhir. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan dilandasi oleh keimanan dan kepasrahan kepada Allah, yang kesemuanya mempunyai hakikat Rabinik.¹²

¹² Nellyana. (2019). *Pengaruh Pelayanan Syariah dan Prinsip Syariah terhadap Kepuasan Pasien di Klinik Islamic Center Samarinda*. Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman, (2009) V 4(4), 67-75.

Akhlaqiyah berkaitan dengan kecerdasan, jiwa, dan spiritualitas manusia, sedangkan khalq mengacu pada atribut fisik seperti wajah, warna kulit, tinggi badan, dan ciri-ciri fisik lainnya. Akhlak dapat diartikan sebagai tabiat atau ciri-ciri seseorang, yang ditanamkan dalam jiwa untuk membimbing tingkah laku secara alami dan tanpa usaha tanpa pemikiran atau antisipasi secara sadar.

Waqi'iyah adalah kemampuan praktis untuk mengamati dan beradaptasi terhadap perubahan masyarakat yang disebabkan oleh berjalannya waktu, kemajuan sosial, atau situasi darurat.

Prinsip insaniyyah sangat penting bagi setiap petugas atau perawat ketika merawat pasien. Petugas medis dan non medis melakukan muamalah tanpa dibatasi oleh masalah suku, ras, agama, atau perbedaan antargolongan.

Moralitas, kepraktisan, fleksibilitas, dan kemanusiaan merupakan komponen penting dalam pelayanan. Rumah sakit yang dioperasikan oleh individu non-Muslim dapat memasukkan karakteristik ini ke dalam pendekatan layanan mereka, meskipun terdapat perbedaan dalam manajemen dan strategi pertumbuhan.¹³

¹³ Ririn, Evi Marha, *Faktor Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Syariah di Rumah Sakit*, Universitas Indosenia: Jurnal Kesehatan TAMBUSAI, Vol. 4, No. 2, Juni 2023. Hal. 808.

E. Konsep Rukhsah dalam Islam

1. Rukhsah

Ketika kata "rukhsah" (رخصة) diucapkan dengan "dhommah" dengan huruf "kha", itu menandakan segala sesuatu yang lembut dan halus. Sukunkan kha' menandakan keterjangkauan, kesederhanaan, dan tanpa bobot. Pengucapan Kata tersebut berasal dari kata kerja bentuk lampau (fi'il madhi), khususnya rakhasa (رخص) yang berarti pengurangan atau pengurangan. Sebutan bagi seseorang yang menerima bantuan adalah "raakhis" (راحس). Jika huruf kha' diucapkan dengan fathah, maka menjadi "Rukhashah", menandakan seseorang yang mengambil atau melaksanakan rukhsah, sebagaimana dikemukakan Amidi. Jika digabungkan dengan kata lain, maka mempunyai arti yang serupa. Misalnya, kalimat "Rakhsusha as-Sir'un" menandakan harga yang ringan dan murah.¹⁴

Istilah rukhsah berasal dari bahasa Arab yang berarti keadaan lapang dan nyaman. Rukhsah adalah istilah hukum yang didirikan berdasarkan udzur dan bukan dlail. Rukhsah merupakan modifikasi hukum syariat yang diberikan kepada individu mukhalaf ketika terdapat tantangan dalam menjalankan syariat dalam keadaan normal yang disebut dengan adzimahal. Adzimah merupakan prinsip

¹⁴ Vivi Kurniawati, *Rukhasah dalam Tinjauan Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal 7-8

dasar hukum syariah yang berlaku universal dan tidak terbatas pada benda, situasi, kondisi, atau individu tertentu. Jika hukumnya tetap maka disebut *adzimah*; jika bervariasi tergantung pada kondisi tertentu sesuai dengan persyaratan syariah, disebut *rukhsah*.¹⁵

Rukhsah dimaknai oleh para ulama sebagai segala sesuatu yang dibolehkan bagi seseorang karena alasan sah atau tidak mempunyainya, meskipun hal itu sering kali dilarang. Imam Al-Ghazali merupakan salah satu ulama yang memberikan uraian tersebut.¹⁶ Imam Syathibi berpendapat bahwa *Rukhsah* merupakan pengecualian terhadap norma umum, hanya diperbolehkan dalam keadaan perlu dan berat.¹⁷

Hukum *rukhsah* merupakan pengecualian terhadap hukum asli yang umum, *'azimah*, yang diberikan pada tahap kedua. Hukum *'azimah* yang asli tetap sah dan wajib diikuti oleh mereka yang tidak mempunyai alasan. Unsur alasan memungkinkan penerapan *rukhsah*.

Bidawi dari mazhab Syafi'i menggambarkan *rukhsah* sebagai hukum yang bertentangan dengan ketentuan dalil karena usia tua.¹⁸ Ibnu Hajib dari mazhab Maliki menyatakan bahwa *rukhsah* adalah

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 114

¹⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, jilid 1, hal 63

¹⁷ Abu Ishaq Al- Shatibi, *Al-Muwafa'at fi Usul Al-fiqh* (Beirut: Dar Al-Ma'rifat), hal.301

¹⁸ Al-Baidawi, *al-Minhaj*, vol.1, hal.81

ketentuan hukum yang diberikan karena udzur. Jika tidak ada udzur, maka ketentuan tersebut tetap haram.¹⁹ Al-Shatibi berpendapat bahwa kriteria hari tua harus sejalan dengan pengertian rukhsah, yaitu hukum yang ditentukan karena usia lanjut yang parah sebagai pengecualian terhadap hukum umum yang biasanya dilarang dan dibatasi pada hal-hal yang penting (keadaan darurat).²⁰

Abdul Wahab Khalaf, seorang ulama modern, menyatakan bahwa rukhsah memiliki tiga makna. Pertama, rukhsah adalah hukum Ilahi yang dirancang untuk memberikan bantuan bagi mereka yang berada dalam keadaan tertentu yang membutuhkan bantuan tersebut. Rukhsah merupakan bentuk keringanan yang diberikan kepada seseorang dalam kondisi tertentu karena adanya faktor yang memberatkan. Rukhsah adalah izin yang diberikan terhadap suatu undang-undang yang sebelumnya dilarang karena alasan-alasannya, tanpa menghilangkan batasan-batasannya.²¹ Dari beberapa pengertian yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa rukhsah adalah suatu kelegaan dalam menjalankan syariat karena syariat lama.

¹⁹ As-Subki, *Raf'u al-Hajib an Mukhtasar Ibnu Hajib*, vol. II, (Beirut: Alam al-Kutub, 1999), hal. 25

²⁰ Abu Ishaq Al-ahatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Ma'rifat), hal.307

²¹ Abd Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Kalam),hal. 121

Syekh Muhammad al-Khudhari Biek mendefinisikan rukhsah sebagai hukum yang merupakan pengecualian terhadap hukum pokok, yaitu kulli (mencakup semua). Pengecualian terhadap hukum kulli (wajib, haram, sah, batal) diberikan karena usia tua, yang mengharuskan adanya pencegahan menyeluruh terhadap hukum asli agar tidak diberlakukan tanpa pertimbangan hukum.²²

Rukhsah adalah pergeseran hukum syariah dari ketat menjadi lunak, memungkinkan adanya pengecualian yang ditentukan oleh syariah bagi individu, yang dikenal dengan hukum yang dapat diterima. Hukum rukhsah bukanlah hukum primer melainkan undang-undang sekunder yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan hambatan bagi umat Islam dalam menjalankan perannya sebagai individu.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي
بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:
«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»
(رواه البخارى وابوداود والترميدى واحمد)

Artinya: Dari Imran ibn Hushain ra, dia berkata: suatu ketika aku menderita wasir lalu aku tanyakan kepada Nabi SAW tentang cara shalat. Maka beliau menjawab: *“Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak sanggup, lakukanlah dengan duduk, dan jika tidak*

²² Muhammad al-Khudhari Biek, *Usul Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikr, 1988), hal. 65

sanggup juga lakukanlah dengan berbaring pada salah satu tubuhmu". (HR. Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majahal Shahih al-Bukhari:1050).²³

2. Sebab-Sebab Rukhsah

Rukhsah atau keringanan tidak diberikan tanpa adanya alasan. Ada berbagai macam alasan pelaksanaan rukhsah, seperti:

a. Berpergian

Dalam perjalanan, seseorang dibebaskan dari pemotongan shalat empat rakaat menjadi dua rakaat, menggabungkan shalat, menghapus khuf, dan puasa.

b. Sakit

Apabila seseorang sedang tidak sehat, diperbolehkan salat beberapa kali, tayamum, dan salat dalam posisi duduk atau berbaring.

c. Lupa

Lupa makan atau minum saat berpuasa tidak membatalkan puasa. Jika seseorang lupa salat, maka ia tidak dianggap berdosa, namun hendaknya ia salat segera setelah ia ingat ia melewatkannya.

d. Kebodohan

²³ Al-Bukhâry, *Shahih al-Bukhâry*, jilid 2, hal 60. Dan Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mâjah*, jilid 1, hal. 386.

Seseorang yang tanpa sadar melakukan suatu perbuatan dan kemudian diberikan ampunan atas perbuatan tersebut. Misalnya, seseorang yang tidak menyadari bahwa mengeluarkan gas akan membatalkan shalat dan wudhunya, namun tetap tekun melaksanakan shalat. Kemudian melalui doa dan penyucian, kebodohnya diampuni.

e. Kesulitan

Dalam Islam, kesulitan seperti keluarnya urin terus-menerus karena sakit dimaafkan jika menyangkut pemenuhan kewajiban agama seperti shalat. Permasalahan ini juga berlaku pada wanita yang menjalani pendarahan istihadhah.

f. Paksaan

Seseorang yang dipaksa untuk berperilaku di luar kehendaknya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas aktivitasnya, seperti dipaksa melakukan tindakan seperti penodaan agama atau mengonsumsi alkohol. Mereka tidak boleh dihukum atas perilaku tersebut selama mereka tidak dengan sukarela dan ikhlas terlibat di dalamnya.

g. Kurang akal

Anak-anak, individu dengan penyakit mental, dan mereka yang mengalami kehilangan ingatan akibat alkohol kurang rasional. Kemudian mereka dibebaskan dari tanggung jawab atas semua

aktivitas mereka. Selain itu, ia dibebaskan dari segala kewajiban agama seperti shalat, jihad, puasa, haji, dan lain-lain.²⁴

3. Kriteria individu yang berhak mengikuti Rukhsah (keringanan)

Meskipun demikian, orang yang sakit diharuskan untuk memenuhi arahan dan menahan diri dari tindakan yang dilarang oleh Allah. Menjadi tidak sehat berbeda dengan orang sehat dalam dua hal:

a. Ia wajib beribadah dengan sebaik-baiknya. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan bukti pengecualian orang sakit dari beberapa kewajiban agama.

Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai kriteria pemberian rukhsah (keringanan) bagi orang sakit, antara lain:

1). Jumhur ulama berpendapat bahwa orang sakit diartikan sebagai seseorang yang mempunyai keadaan yang berat, dimana melakukan ibadah dapat memperparah penyakitnya atau menunda kesembuhan.²⁵

²⁴ Vivi Kurniawati, *Rukhsah dalam Tinjauan Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal 10-12

²⁵ Adnan Muhammad 'Amamah, *Al-Ihkam wa takrir* (Beirut: Muasasah al-Risalah, 20004M), hal.87

2). Pakar Dzahir berpendapat bahwa siapa pun yang menderita penyakit apa pun berhak mendapatkan rukhsah. Entah itu penyakit ringan seperti sakit ibu jari, sakit gigi, atau rasa tidak nyaman di perut.²⁶

Ahlu Dzahir berpendapat bahwa ayat keringanan bagi orang sakit berlaku untuk semua jenis penyakit karena kata-katanya yang umum.

Merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 196.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا

Artinya: “Jika ada diantaramu yang sakit”²⁷

3). Jika seseorang sakit parah dengan kondisi sangat parah.²⁸

Akibat kondisinya tersebut, ia menganggap segala aktivitas yang berkaitan dengan harta bendanya menjadi tidak sah sejak awal sakitnya.

4. Syarat-Syarat Rukhsah

²⁶ Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqthasid*. cet. V, jilid 1 (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah 1981 M), hal 297. Muhammad bin Ahmad Al-Qhurtuby, *al-Jâmi‘ li al-Ahkâm al-Quran*, jilid 2, (Beirut: Dâr Ihyâ at-Turâts, 1952M), hal. 276.

²⁷ Q.S Al-Baqarah (2): 196, hal: 30.

²⁸ Al-Bukhary, *Kasf al-Asrar*, jilid 4, hal.311.

Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian (rukhsah), seseorang harus memenuhi kualifikasi khusus yang digariskan oleh para ulama, yang meliputi hal-hal berikut:

Pertama Mukallaf bertanggung jawab menerapkan syariat. Manusia dan jin yang disebut Mukallaf adalah mereka yang dirujuk oleh al-Saqalain, tanpa menyebutkan sifat-sifatnya, dan terikat dengan prinsip memikul beban atau taklif. Semua jin dan manusia pada prinsipnya dianggap "Mukallaf", tidak memiliki ciri-ciri khusus. Namun, keadaan sebenarnya berbeda dari itu. Faktor-faktor seperti usia, perkembangan kognitif, rasionalitas, moralitas, dan pemahaman hukum syariah dapat membatasi penerapan prinsip ini, khususnya dalam kasus manusia.

Unsur kedua Pubertas merupakan faktor kedua yang mewakili keadaan fisik dan psikis manusia yang menunjukkan kesiapan individu untuk memikul tanggung jawab penuh. Baligh menurut Imam Syafi'i ditandai dengan menginjak usia lima belas tahun, mimpi basah dan menstruasi bagi wanita. Masa pubertas menandakan bahwa seseorang telah mencapai usia dimana mereka mampu menaati hukum syariat secara penuh.²⁹

Unsur ketiga adalah Akal merupakan komponen penting bagi individu yang bertanggung jawab. Semua manusia pada dasarnya diberkahi dengan kemampuan berpikir. Namun, tidak

²⁹ Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i, *al-Ummi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hal. 87

semuanya memiliki tingkat kecerdasan yang setara dengan individu dengan gangguan kesehatan mental. Kemampuan bernalar seseorang memungkinkan mereka memahami tempatnya dalam kehidupan dan memahami berbagai fakta, termasuk pernyataan-pernyataan dalam syariat. Imam Nawawi menyatakan bahwa taklif bergantung pada rasionalitas.³⁰

5. Pembagian Rukhsah

Pemberian kelonggaran ini ditinjau dari sudut pandang hukum ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. Ulama Syafi'ah mengelompokkan hukum rukhsah ke dalam berbagai bagian:

a. Rukhsah itu wajib. Misalnya, mengonsumsi bangkai saat krisis atau meminum anggur untuk membantu seseorang yang tenggorokannya tersumbat. Jika Anda berada dalam situasi ini, Anda perlu mengambil konsesi untuk menjaga jiwa Anda.³¹

b. Rukhsah Mandub. Contoh shalat qasar adalah bagi musafir yang telah melakukan perjalanan selama tiga hari. Mengenai qasar dalam keadaan tertentu, dianggap sebagai amalan yang dianjurkan atau bahkan lebih berbudi luhur untuk melaksanakannya.

³⁰ Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kasyifat al-Saja'* (Semarang: Usaha Keluarga, t.t), hal. 16

³¹ Sulastrri Caniago, *'Azimah dan Rukhsah Suatu Kajian Dalam Hukum Islam*, JURIS, Vol.13, No. 2, Desember 2014, hal.117.

c. Rukhsah Mubah Contohnya antara lain akad salam, akad hijrah, dan akad musaqahal. Akad ini tergolong mubah rukhsah karena hukum aslinya melarangnya karena menyangkut pembelian barang ma'dum dan penerimaan manfaat ma'dum.

d. Rukhsah Khilaf al-awla (yang lebih bermakna ditinggalkan). Bagi musafir yang tidak menghadapi tantangan dalam berpuasa, ulama Hanafi memberikan keistimewaan berbuka yang dikenal dengan hukum Rukhsah:

1.) Kemampuan untuk melakukan tindakan yang dilarang karena kondisi darah atau hajahal Misalnya: kemampuan mengucapkan kata-kata kekafiran tetapi hati tetap beriman jika dipaksa seperti dibunuhal Atau kemampuan untuk makan bangkai dalam kondisi sangat lapar juga kebolehan minum khamr ketika sangat haus.

2.) Kemampuan untuk meninggalkan itu wajib saat dilaksanakan sangat sulit karena ada kesulitan. Misalnya, pengecualian untuk berpuasa selama bulan Ramadhan mencakup orang yang sakit atau sedang bepergian. Sakit dan bepergian tak perlu berbuka puasa. Demikian pula mempersingkat shalat empat rakaat ketika bepergian dan melepas sepatu ketika berwudhu.

3.) Kemampuan untuk mengadakan kontrak atau melakukan sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan cara melanggar aturan karakteristik umum. Sebagai salam dan kesepakatan ijarahal

4.) Kita harus rela meninggalkan adat istiadat nenek moyang kita, karena jika tidak melakukannya bisa menimbulkan komplikasi. Misalnya, mengeluarkan 25% harta benda sebagai zakat, bunuh diri karena bertaubat, dan memotong pakaian kotor untuk membersihkannya.³²

F. Bentuk-Bentuk Rukhsah dalam Ibadah bagi Orang sakit

a. Menghilangkan haraj/Beban Hukum

Allah nyatakan dalam surat Al-Fath/48:17

أَلَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا □

Artinya : “ *Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan dimasukkan kedalam syurga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, tetapi barang siapa yang berpaling, Dia akan mengazab-Nya dengan azab yang pedih*”³³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penghapusan hambatan hukum tidak lazim dalam praktik ibadah, dan jika hal itu terjadi, biasanya dilakukan secara individu dan bukan kelompok tertentu.

³² *Ibid.* hal 118-119

³³ Departemen Agama RI, *AL-Aliyy Al-Qur'an Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006)

Menurut al-Raqib, haraj adalah bertemunya sesuatu hingga timbul celah kecil di antara keduanya, yang juga menandakan kesempitan dan dosa. Dalam Al-Qur'an, istilah ini berarti menyempit atau ketat. (Q.S Al-A'raf/17:2) menunjuk pada dosa, sebagaimana disebutkan dalam (Q.S An-Nur/24:61).

b. Keringanan dalam Ibadah

Rukhsah dalam ibadah adalah kemudahan atau kelonggaran yang diberikan kepada seorang hamba karena usianya yang sudah lanjut dalam melaksanakan ibadah. Usia tua menghalangi seorang hamba untuk menunaikan kewajiban syariahnya secara penuh. Orang yang sakit termasuk yang mendapat manfaat dari bantuan ini untuk menjalankan ritual keagamaannya, dengan tingkat pahala yang sama seperti jika mereka dalam keadaan sehat.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan kemudahan bagi mereka yang memiliki uzur dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keadaan yang dialami. Allah memberikan keringanan agar mereka tetap menunaikan ibadahnya tanpa mengalami kesulitan.

Ada beberapa keringanan bagi orang sakit diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Bertayamum

Seseorang harus membersihkan diri dengan air, berwudhu untuk menghilangkan kotoran kecil, dan mandi untuk menghilangkan kotoran besar, apapun status kesehatannya. Jika Anda tidak dapat

minum air karena khawatir akan memperparah penyakit atau menghambat kesembuhan, Anda diperbolehkan melakukan tayamum dalam keadaan tertentu. Para ahli mengkategorikan rasa sakit menjadi tiga bagian:

a) sakit parah

Digolongkan sebagai sakit parah berarti paparan air saat sakit dapat memperburuk kondisi, menghambat rehabilitasi, dan berpotensi menyebabkan kematian. Imam Abu Hanifah,³⁴ Imam Malik,³⁵ Imam as-Syafi'i,³⁶ dan Imam Ahmad, sepakat bahwa diperbolehkan melakukan tayamum dalam keadaan seperti ini. Merujuk Q.S an-Nisa/4:43. Yang artinya *“dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci);*

Catatan sejarah Abdullah bin Abbas lebih jauh mendukung pandangan ini:

³⁴ Al-Kâsany, „Alauddin bin Mas“ud. *Badâ“iu Shanâ“i*. cet. II. jilid 1 (Dâr alKitâb al-„Arab Lebanon: Beirut. 1982 M), hal.48.

³⁵ Imam Malik, *Al-Mudawwanah al-Kubrâ*, jilid 2 (Mathba“ah Sa“adah, t.th), hal. 45.

³⁶ As-Syairâzy. *al-Muhazdab fî Fiqh al-Imâm as-Syâfi“i*. jilid 1 (Beirut: Dâr al-Ma“rifahal t.th), hal. 35.

“Dari Abdullah bin Abbas mengatakan: Ada seorang sahabat yang terluka dikepalanya akibat perang, ketika itu dia sedang junub. Sahabat tersebut kemudian bertanya kepada sahabat yang lain tentang keringanan baginya untuk tidak menggunakan air, namun para sahabat tidak memberikan keringanan baginya, sehingga dia mandi dan akhirnya meninggal dunia, berita itu sampai kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam dan beliau mendoakan kepada sahabat yang tidak memberikan keringanan dengan doa: “Mereka membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka, bukankah obat bagi orang yang tidak tahu adalah bertanya”.³⁷

b) Sakit sedang (tidak terlalu parah)

Ini adalah situasi serius dimana ada kekhawatiran bahwa penggunaan air akan memperburuk penyakit atau menghambat penyembuhan. Dalam hal ini, mazhab jumhur ulama (Imam Abu Hanifah, Imam Malik³⁸ dan pendapat kedua Imam Syafi’i)³⁹ membolehkan tayamum.

c) Sakit ringan

³⁷ Sulaiman bin As‘as, *Sunan Abû Dâud*, jilid 1, (Beirut: Dâr Fikr, t.th), hal 93. Lihat juga: Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mâjah*, jilid 1, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, t.th), hal 189. Dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Dâramy, *Sunan AdDâramy*, jilid 2, (Beirut: Dâr al-Maktabah al-‘Ilmiyah, t.th), hal. 192.

³⁸ Imam Malik, *Al-Mudawanah al-Kubrâ*, jilid (Mathba‘ah Sa‘ada, t.th) 2 hal. 45.

³⁹ As-Syairazy, *al-Muhazdab*, jilid 1 hal. 35..

Menggunakan air untuk pemurnian aman dan tidak menimbulkan risiko kesehatan atau meningkatkan kemungkinan penyakit atau menghambat pemulihan. Contohnya termasuk ketidaknyamanan perut, sakit kepala, dan demam. Dalam keadaan seperti ini, para ulama sepakat bahwa tidak ada alternatif lain selain melakukan tayamum.⁴⁰

- 2) Sholat dengan posisi yang memungkinkan Anda berdiri jika Anda tidak mampu melakukannya.

Ketika sakit, seseorang tetap harus menunaikan kewajiban shalatnya dengan segera dan dengan kemampuan terbaiknya. Dalam Syariat Islam, ada tata cara khusus bagi orang sakit yang tidak mampu berdiri.

Tata cara mendoakan orang sakit adalah sebagai berikut:

Orang yang sakit wajib salat berdiri jika mampu secara fisik dan tidak khawatir akan memperburuk kondisinya, karena berdiri saat salat adalah wajib karena merupakan aspek mendasar dari salat. Jika orang sakit tidak dapat berdiri, maka diperbolehkan shalat sambil duduk, dan jika tidak dapat duduk, diperbolehkan shalat sambil berbaring:

“Dari Imran bin Husain, pernah penyakit wasir menimpaku, lalu aku bertanya kepa Nabi shallAllahu ‘alaihi wa sallam tentng cara shalatnya. Maka beliy ShalallAllahu ‘alaihi wa sallam menjawab:

⁴⁰ Muhyiddin An-Nawawy, *al-Majmu’*, jilid 2 (Mesir: Syirkah al-„Ulama, t.th) hal. 284

Shalatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu, maka duduklah dan bila tidak mampu juga maka berbaringlah”⁴¹

3) Menjama' Shalat

Imran bin Husain meminta nasehat kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang tata cara shalat akibat mengalami wasir. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan shalat sambil berdiri, dan jika tidak mampu maka shalat sambil duduk, dan jika masih tidak mampu maka shalat sambil berbaring. Apabila seseorang merasa tidak enak badan dan kesulitan untuk melaksanakan salat pada waktunya, maka diperbolehkan menggabungkan salat Zuhur dan Asar, serta salat Maghrib dan Isya, baik dengan mengerjakannya secara bersamaan pada waktu yang lebih awal atau lebih lambat, dengan memilih waktu yang paling tepat. pilihan paling nyaman bagi mereka. Sholat subuh tidak boleh dilakukan secara berjamaah (jama') karena waktunya berbeda dengan sholat yang mendahului dan sesudahnya. Sebuah hadits dari Ibnu Abbas ra. menyebutkan bahwa Nabi Muhammad ShallAllahu Alaihi wa sallam: *“Dari Ibnu Abbas ra. berkata: Rasulullah ShallAllahu Alaihi wa sallam telah menjama' antara Zhuhur dan Ashar, Magrib dan Isya' di kota Madinah tanpa sebab takut dan hujan. Ditanyakan kepada Ibnu Abas: Mengapa beliau berbuat demikian? Beliau*

⁴¹ Al-Bukhâry, *Shahih al-Bukhâry*, jilid 2, hal 60. Dan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Mâjah, jilid 1, hal. 386.

RadhiyAllahu 'anhu menjawab: Agar tidak menyusahkan umatnya".⁴²

c. Keringanan dalam Puasa Ramadhan

Pada bulan Ramadhan, Al-Qur'an diturunkan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah bagi umat manusia. Oleh karena itu, barangsiapa diantara kalian berpuasa pada bulan tersebut. Orang yang sakit atau sedang bepergian dibebaskan dari puasa dan harus mengqadha hari-hari yang terlewat di lain waktu. Allah menghendaki kenyamananmu dan tidak menghendaki penderitaanmu. Anda wajib berhitung dan memuji Allah atas hidayah yang Dia berikan kepada Anda, guna menunjukkan rasa syukur.⁴³

⁴² Muslim, *Shahih Muslim*, jilid 2, hal. 102.

⁴³ Yush-Nawwir, *Masyaqqah dan Rukhsah Bagi Orang Sakit*, (Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law) Vol.1 No. 1 januari 2020, hal. 10-12

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami pengalaman pasien terhadap layanan ibadah rukhsah di rumah sakit. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam sudut pandang pasien dalam menghadapi keterbatasan fisik dalam menjalankan ibadah

Strategi penelitian kualitatif mengutamakan deduksi dan induksi kesimpulan serta penyelidikan keterkaitan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Meskipun pendekatan kualitatif dapat memanfaatkan dukungan data kuantitatif, fokusnya bukan pada pengujian hipotesis melainkan pada menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan penalaran formal dan logis.¹ Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena dilakukan dalam suasana alamiah. Dikenal juga sebagai metode etnografi, yang awalnya populer dalam penelitian antropologi budaya. Istilah “kualitatif” digunakan karena data yang dikumpulkan dan dianalisis pada dasarnya bersifat kualitatif.

¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian edisi I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal.5

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mungkin menghadapi tiga masalah potensial selama penelitiannya. Pertama masalah yang diidentifikasi oleh peneliti telah diselesaikan, memastikan konsistensi di seluruh proses penelitian. Kedua peneliti menghadapi tantangan untuk memperluas atau menggali lebih jauh permasalahan yang telah disiapkan ketika memasuki tahap pengembangan penelitian. Hanya terdapat sedikit revisi sehingga menghasilkan judul kajian yang lebih baik. Ketiga, isu-isu yang dihadapi peneliti saat memasuki lapangan mengalami transformasi total, sehingga memerlukan perubahan dalam topik yang mereka bahas. Judul proposal dan judul penelitian berbeda, sehingga judulnya diubah.²

B. Subjek Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pasien rawat inap di rumah sakit yang membutuhkan layanan ibadah Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih pasien yang memenuhi kriteria inklusi seperti petugas pelayanan Islami yang bekerja minimal 1 tahun dan pasien dengan kondisi sakit yang telah mendapatkan pelayanan minimal 1 kali semasa perawatan, pasien yang memiliki kriteria boleh mengambil rukhsah.

Subyek penelitian adalah individu-individu yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam suatu penelitian dan sering disebut

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 205

dengan informan.³ Tatang M. Amirin mengartikan subjek penelitian sebagai sumber utama pengumpulan data penelitian, khususnya sebagai individu atau badan yang berkaitan dengan topik yang diteliti.⁴

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa pasien di RSUD dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh yang berjumlah 8 orang dan 3 orang Ustadz/Ustadzah yang dianggap sebagai informan yang telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti dalam pelaksanaan layanan ibadah rukhsah oleh petugas pelayanan islami.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, yang terletak di Jl. Teuku Mohal Daud Beureueh No.108, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh Tepatnya pada ruang Raudah, 3,4,7, dan Arafah 3.

Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian adalah, karena RSUD dr. Zainoel Abidin merupakan salah satu

³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), Hal.195.

⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). Hal.61

rumah sakit di Aceh yang telah berfokus pada layanan ibadah di samping layanan Kesehatan.⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas data penelitian adalah kualitas alat penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkaitan dengan validitas, reliabilitas, dan kualitas pengumpulan data.

Pengumpulan data dapat dilakukan di berbagai lingkungan, dari berbagai sumber, dan melalui berbagai metode. Data dapat dikumpulkan di berbagai tempat seperti lingkungan alam, laboratorium yang menggunakan teknik eksperimental, rumah dengan responden, seminar, diskusi, atau di jalan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk melakukan studi awal guna mengidentifikasi permasalahan penelitian dan mengumpulkan informasi mendalam dari sejumlah kecil responden.

2. Observasi

⁵ RSUDZA, *Sejarah Singkat RSUD dr. Zainoel Abidin*, (Tabloid RSUDZA LAM HABA 2018), diakses pada rsudza.acehprove.go.id pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 21:14 WIB

Observasi adalah suatu metode yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diselidiki pada objek atau subjek data. Observasi sebagai metode pengumpulan data mempunyai sifat yang berbeda dibandingkan dengan metode lain, seperti wawancara dan kuesioner. Observasi tidak terbatas pada manusia namun berpotensi melibatkan hal-hal alami lainnya, tidak seperti wawancara dan kuesioner yang mengandalkan interaksi dengan individu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi tentang berbagai pokok bahasan melalui catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda, dan gambar.

Peneliti mengumpulkan catatan penting dan bukti untuk penelitian, termasuk dokumentasi visual dari wawancara dan foto-foto lain yang mendukung temuan penelitian.⁶

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pasien yang membutuhkan layanan ibadah rukhsah, serta observasi terhadap pelaksanaan layanan ibadah rukhsah di rumah sakit. Selain itu, data juga akan dikumpulkan melalui studi dokumentasi terkait kebijakan dan prosedur layanan ibadah rukhsah di rumah sakit.

Pengumpulan data dilakukan dengan meminta izin dan persetujuan dari pihak rumah sakit, kemudian melakukan wawancara

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 226-240.

dengan pasien dan petugas pelayanan Islami. Observasi dilakukan dalam periode waktu tertentu untuk melihat pelaksanaan layanan ibadah rukhsah. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan kebijakan dan pedoman terkait layanan ibadah rukhsah di rumah sakit.

E. Teknik Analisis Data

Sugiyono mengartikan teknik analisis data sebagai proses sistematis dalam mengorganisasikan data yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi ke dalam kategori-kategori, mengelompokkannya ke dalam unit-unit, menyusunnya secara sistematis ke dalam suatu pola, memilih aspek-aspek penting untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami pada diri sendiri dan orang lain.

Analisis data kualitatif merupakan proses induktif dimana analisis berasal dari data yang dikumpulkan dan kemudian dirumuskan menjadi hipotesis. Data dianalisis berulang kali untuk melihat apakah hipotesis yang dirumuskan dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang diperoleh. Ketika bukti dapat dikumpulkan secara rutin dengan menggunakan teknik triangulasi, hipotesis dapat berkembang menjadi teori.

Penelitian kualitatif melibatkan analisis data selama dan setelah proses pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Selama wawancara, peneliti menganalisis tanggapan orang yang

diwawancarai. Jika tanggapan yang dikumpulkan selama analisis dianggap tidak memadai, peneliti akan terus mengajukan pertanyaan hingga mencapai suatu titik ketika data yang dapat diandalkan diperoleh.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Reduction (Reduksi data)

Data yang dikumpulkan dari lapangan sangat luas dan memerlukan pencatatan yang teliti dan komprehensif. Untuk mereduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih elemen-elemen kunci, menekankan aspek-aspek penting, dan mengidentifikasi tema dan pola. Data yang diringkas akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan dan pengambilan data lebih banyak jika diperlukan.

b. Data Display (Penyajian data)

Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan melalui deskripsi ringkas, infografis, keterkaitan antar kategori, flowchart, dan metode sejenisnya. Penyajian data memudahkan pemahaman peristiwa masa lalu dan memungkinkan pengembangan rencana masa depan berdasarkan wawasan yang diperoleh.

c. Conclusion Drawing/Verification

Tahap ketiga analisis data kualitatif melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan-penemuan baru yang sebelumnya tidak diketahui.

Penemuan mungkin bermanifestasi sebagai deskripsi rinci atau gambaran suatu objek yang dulunya tidak jelas atau tidak jelas, namun menjadi dapat dipahami setelah diselidiki. Mereka juga dapat berbentuk hubungan sebab-akibat, hubungan interaktif, hipotesis, atau teori.⁷



⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 246-253

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat RSUD dr. Zainoel Abidin

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) di Aceh didirikan pada tanggal 22 Februari 1979 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 551/Menkes/SK/2F/1979, menetapkannya sebagai rumah sakit kelas C. Rumah sakit ini merupakan lembaga pelayanan publik yang memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat dengan fokus pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh NO. 445/173/1979 tanggal 7 Mei 1979 ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSU) dr. Zainoel Abidin selaku Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin.

Fakultas Kedokteran Unsiyah meningkatkan RSUD dr. Zainoel Abidin Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Kelas B dan Rumah Sakit Rujukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 233/Menkes/SK/IV/1983 tanggal 11 Juni 1983. Untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan untuk mengoptimalkan fungsi rumah sakit rujukan, serta berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan, dilakukan perbaikan struktur organisasi dan tata kerja RSUD Dr. Zainoel Abidin sesuai

dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 8 Tahun 1997

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 153/Menkes/SK/II/1998 menyetujui Rumah Sakit Umum Daerah sebagai sarana pelatihan bagi calon dokter dan dokter spesialis. RSUDZA dikukuhkan kembali sebagai Rumah Sakit Pendidikan Kelas B. Pada tanggal 27 Agustus 2001, RSUD dr. Zainoel Abidin berubah dari UPTD menjadi LTD menjadi “Badan Pelayanan Kesehatan (BPK)” di bawah pemerintahan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Perda Nomor 41 Tahun 2001.

Struktur organisasi dan tata kerja BPK Dr. RSUD. Zainoel Abidin semakin disempurnakan dengan Qanun no. 10 Tahun 2003. Berdasarkan Qanun ini, ditetapkan dua wakil direktur: satu untuk Pelayanan, Pendukung, dan Pelatihan, dan satu lagi untuk Administrasi dan Keuangan. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan bahwa RSUD dr. Zainoel Abidin bertanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi kepada warga Provinsi Aceh Darussalam. Hal ini mencakup penyediaan layanan rujukan dari Puskesmas dan rumah sakit daerah, pelatihan tenaga kesehatan, penyelenggaraan pendidikan kesehatan masyarakat, dan penyediaan layanan pemulihan kesehatan terpadu.

Implementasi UU 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 memberikan petunjuk teknis Organisasi Perangkat

Daerah, susunan organisasi, dan tata kerja RSUD Dr. Zainoel Abidin yang dirinci lebih lanjut dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2007. Qanun ini memuat perubahan nomenklatur dan jumlah Wakil Direktur, bertambah dari 2 menjadi 4. Jabatannya adalah Wakil Direktur Administrasi dan Umum, Wakil Direktur Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Deputi Direktur Pelayanan, dan Deputi Direktur Pendukung. Status RSUDZA diubah menjadi Badan Layanan Umum setelah adanya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 04 Tahun 2010 yang secara bertahap menerapkan pola pengelolaan keuangan PPK-BLUD. Terjadi perubahan mengenai fleksibilitas PPK-BLUD yang sebelumnya tidak diatur, pasca terbitnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2010.

Pada tanggal 24 Januari 2011, RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh resmi ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Banda Aceh, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.03.05/III/327/2011 yang dikeluarkan di Jakarta. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin telah memenuhi kriteria dan kemampuan yang diperlukan untuk ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas A sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1062/MENKES/SK/2011. Peningkatan ini secara resmi ditentukan pada tanggal 1 Juni 2011 setelah menganalisis organisasi, fasilitas, dan kemampuan rumah sakit agar selaras dengan kebutuhan

masyarakat dan keberhasilan pembangunan. Pada tanggal 20 Desember 2011, Gubernur Aceh menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin selaku Satker Aceh berstatus PPK-BLUD, setelah melengkapi persyaratan yang diperlukan sesuai peraturan dalam Keputusan Gubernur 445/685/2011.

RSUD dr. Zainoel Abidin merupakan Rumah Sakit Negeri papan atas yang mendapat akreditasi penuh dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tahun 2015. Rumah sakit yang diklasifikasikan sebagai rumah sakit pusat oleh pemerintah ini menawarkan berbagai layanan medis spesialis dan subspecialis.⁶⁷

2. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin

a. Visi

Membangun rumah sakit papan atas yang unggul dalam pelayanan, pengajaran, dan penelitian, memenuhi standar internasional.

b. Misi

- 1) Meningkatkan keterampilan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penelitian yang diakui secara global.

⁶⁷ RSUDZA, *Sejarah Singkat RSUD dr. Zainoel Abidin*, (Tabloid RSUDZA LAM HABA 2018), diakses pada rsudza.acehprove.go.id pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 21:14 WIB

- 2) Memberikan perawatan kesehatan yang dipersonalisasi yang menyenangkan dan menjamin kebahagiaan pelanggan.
- 3) Membantu Pemerintah Aceh dalam meningkatkan Kesehatan Masyarakat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
- 4) Menerapkan prinsip Islam dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan, administrasi, dan pengelolaan keuangan.

c. Moto

Memberi lebih dari yang diharapkan

d. Nilai

Integritas, Profesionalisme, Kepedulian, Kerjasama, dan Akuntabilitas

e. Tujuan

- 1) Meningkatkan kemahiran SDM di seluruh departemen.
- 2) Menerapkan proses dan prosedur yang selaras dengan tuntutan masyarakat dan mematuhi standar praktik bisnis berkelanjutan.
- 3) Menawarkan layanan kesehatan personal yang menyenangkan dan memuaskan bagi pelanggan.

- 4) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Aceh melalui pelayanan kesehatan yang disediakan di RSUD dr. Zainoel Abidin.
- 5) Menerapkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan terjangkau.

3. Jumlah Ruangan

Tabel 1.1

Jumlah Ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin Provinsi Aceh

Rawat Inap	34
KSM	21
Poliklinik	19
Instalasi	33
Komite	13
Bagian/SPI	10+1

4. Jumlah Petugas Pelayanan Islami

Personil IPI saat ini berjumlah 7 orang, terdiri dari 4 ustadz dan 3 ustadzah. Sebanyak 58 personel telah dipilih untuk menjadi duta syariah untuk memfasilitasi layanan syariah baik rawat inap maupun rawat jalan.⁶⁸

5. Deskripsi Setting Penelitian

Penelitian berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin di Provinsi Aceh tepatnya di Jl. Bpk. Mohal Daud Beureueh No. 108, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415. Penelitian ini dilakukan tepatnya pada Instalasi Pelayanan Islami (IPI) dan 4 ruang rawat inap diantaranya : Ruang Rawat Raudhah 3, 4, dan 7, dan ruang rawat Arafah 3. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan menghampiri para petugas dan pasien pada ruangan masing-masing. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 30 Oktober 2023.

a. Sejarah Singkat Terbentuknya Instalasi Pelayanan Islami

Pada awalnya Instalasi Pelayanan Islami (IPI) terbentuk dengan nama awal Unit Pelayanan Islami (UPI) pada bulan September 2015 dengan memanggil Ustadz dari luar. kemudian pada tahun 2016 membentuk duta syariah, dan pada tahun 2018 berubah menjadi Instalasi Pelayanan Islami karena Instalasi ini memasuki struktur rumah sakit di bawah Wadip Pelayanan (Wadir 3). Pada tahun 2018 ini juga IPI telah terakreditasi syariah (akteditas) dan kemudian di perpanjang sampai 2022.⁶⁹

⁶⁸ Hasil wawancara bersama ustadz H. Sabrizal Ishak,Lc,M.Ed pada tanggal 2 November 2023 pukul 09:10 wib

⁶⁹ Hasil wawancara bersama ustadz H. Sabrizal Ishak,Lc,M.Ed pada tanggal 2 November 2023 pukul 10:10 wib

6. Deskripsi hasil Observasi

Instalasi Pelayanan Islami merupakan suatu instalasi yang berada pada ruangan Zam-Zam. Pada ruangan ini terdapat sekat pemisah antara Ustadz dan Ustadzah, dimana pada awal pintu masuk terdapat 4 kursi dan meja tempat Ustadz, kemudian pada sisi belakang terdapat meja dan kursi untuk para Ustadzah.

Petugas pelayanan Islami (Ustadz dan Ustadzah) hadir kerumah sakit sekitar pukul 08:00 WIB, dan melakukan *breafing* sebelum memasuki ruangan (*visite*). Kemudian pada pukul 09:00 para petugas mulai memasuki ruang rawat inap, dimana masing-masing para Ustadz dan Ustadzah menanggungjawab kurang lebih 2 ruangan untuk diberikan layanan. Para Ustadz dikhususnya untuk memasuki ruang rawat inap laki-laki, dan Ustadzah memasuki ruang rawat Wanita.

Para petugas memasuki ruang rawat inap terlebih dahulu menyapa para perawat dan dokter yang bertugas di ruangan tersebut, kemudian meminta nama dan data pasien yang berada pada ruangan tersebut. Selanjutnya petugas bertanya apakah ada pasien yang urgent untuk diberikan layanan, jika ada maka para petugas mengkhususkan untuk terlebih dahulu diberikan layanan.

Saat petugas memasuki ruang rawat pasien, petugas mengucapkan salam kepada seluruh pasien dan keluarga pasien yang berada pada ruangan tersebut, kemudian menghampiri pasien yang urgent terlebih dahulu, petugas memastikan bahwa pasien tersebut

sesuai dengan yang dikatakan oleh perawat, selanjutnya petugas memperkenalkan diri dan dari mana petugas tersebut berasal. Petugas juga menjelaskan maksud dan tujuannya menghampiri pasien tersebut, kemudian bertanya bagaimana kondisi pasien. Ketika pasien bercerita mengenai kondisinya, petugas memfokuskan perhatian kepada pasien, kemudian petugas memberikan motivasi dan dorongan agar pasien tetap semangat menghadapi masa pengobatan tersebut dan jika ada pasien yang sedih ataupun terharu petugas memberikan sentuhan seperti tepukan dan elusan sebagai bentuk simpati kepada pasien maupun keluarganya. Selain memberikan motivasi, petugas juga bertanya mengenai ibadah para pasien, jika pasien tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan ibadah, petugas memberikan pemahaman kepada pasien dan juga mempraktekkan bagaimana tata cara berwudhu maupun tayamum untuk bersuci dalam keadaan sakit dengan menyebutkan fasilitas yang ada seperti keran air (washtapel) untuk membantu pasien berwudhu, ataupun kotak dan abu tayamum untuk pasien yang tidak bisa terkena air. Pada saat itu juga petugas memberikan pemahaman kepada keluarga pasien untuk membantu pasien berwudhu menggunakan handuk bersih dan juga sprai air untuk membasuh pasien.

Setelah menyampaikan pemahaman-pemahaman tersebut, petugas memberikan doa kesembuhan kepada pasien, dan dukungan semangat kembali kepada pasien dan keluarga agar senantiasa

diberikan kekuatan. Kemudian petugas berpamitan kepada pasien dan keluar dari ruang rawat inap menghampiri perawat dan menyampaikan bahwa telah selesai melaksanakan pelayanan.⁷⁰

a. Profil Responden

Dalam penelitian ini, terdapat 11 responden yang terdiri dari 3 petugas pelayanan Islami, 8 pasien rawat inap dengan kondisi 4 pasien pasca operasi, 3 pasien sakit, dan 1 pasien lansia. Usia responden bervariasi antara 23-60 tahun, dengan rata-rata tingkat pendidikan SMA.

B. Hasil Penelitian

a. Peran Petugas Pelayanan Islami di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh

Untuk mendapatkan data terkait dengan peran petugas pelayanan Islami di rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Peneliti melakukan wawancara dengan 3 petugas pelayanan Islami, yang terdiri dari dua ustad dan 1 ustadzah, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Pertama di ruang Instalasi Pelayanan Islami dengan ustad S selaku Ustadz menyatakan sebagai berikut:

“Tugas utama dari para petugas adalah memberikan edukasi secara visite ke ruangan-ruangan pasien terutama

⁷⁰ Hasil observasi pada tanggal 3 november 2023 pukul 09:44 WIB

pada pasien panggilan yang sangat membutuhkan pelayanan jadi kita fokuskan terlebih dahulu pada pasien-pasien yang membutuhkan bantuan kami dengan bertanya pada perawat-perawat yang bertugas pada setiap ruangan, pasien mana yang kiranya butuh untuk dibantu jadi tidak seluruh pasien kami temui karena terkendala waktu dan tenaga, selanjutnya memberikan pendalaman ilmu kepada perawat dan duta syariah juga pegawai lainnya, selain itu kami juga memberikan ilmu kepada mahasiswa yang orientasai di rumah sakit ini (magang)”.⁷¹

Kedua di ruangan Instalasi pelayanan Islami, peneliti mewawancarai ustad Y selaku Ustadz. Ustad Y menyatakan sebagai berikut:

“sebelumnya kita menjelaskan terlebih dahulu apa itu Rukhsah, rukhsah itu adalah hukum yang berubah kepada kemudahan sebab karena adanya udzur yang dihadapi seseorang. Artinya rukhsah ini diberikan kepada seseorang yang dalam kondisi udzur seperti sakit maka itu ada tuntunan rukhsah yang di ajarkan dalam ilmu fiqih syariah islam sebagai contoh rukhsah dalam shalat. Maka ada ketentuannya yang disebut shalat jama’ dan shalat qashar. Seperti untuk

⁷¹ Hasil wawancara dengan bapak S pada tanggal 2 November 2023, pukul 09:31 WIB

pasien kita yang sakit maka diperbolehkan untuk menjama' shalatnya ketika dalam kondisi sakit parah namun masih dalam keadaan sadar maka kita mengajarkan bagaimana tata cara rukhsah melakukan shalat secara duduk, jika tidak mampu untuk duduk maka kita bimbing untuk shalat dalam kondisi berbaring. Artinya ada tuntunan-tuntunan yang kita sampaikan kepada pasien berdasarkan syariah Maka tugas kita sebagai Ustadz menyampaikan berdasarkan kondisi pasien tersebut dan jika tidak bisa melaksanakan dengan kondisi sempurna maka kita tuntun melaksanakan shalat dengan rukhsah Selain itu juga menjelaskan bagaimana cara berwudhu' nya jika tidak bisa bangkit ke tempat wudhu, Ustadz memberikan penjelasan kepada pasien terkait rukhsah dalam berwudhu. Jika tidak bisa terkena air karena adanya luka, luka bakar dan sebagainya yang membuat pasien semakin parah jika terkena air, maka kita dampingi pasien dengan cara di wudhukan dengan menyampaikan kepada keluarga pasien”⁷²

Ketiga, di ruang instalasi pelayanan peneliti mewawancarai ustadzah A selaku Ustadzah. Ustadzah A menyatakan sebagai berikut:

⁷² Hasil wawancara dengan bapak Y pada tanggal 2 November 2023, pukul 10:10 WIB

*“Kita sebagai Ustadzah atau petugas memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Misalnya pasien ingin shalat namun bingung bagaimana cara berwudhunya dengan kondisi dipasang infus dan tidak bisa bangun maka kita membantu dengan membimbing pasien sesuai dengan rukhsahnya. Ada beberapa waktu yang sesuai kita memberikan layanan seharusnya pada ba'da dzuhur maupun ba'da ashar namun dikondisi jam tersebut pasien banyak yang istirahat. Jadi kita mulai memberikan layanan pada pukul 11:00 WIB dengan paling sedikit 15 pasien dan durasi paling singkat 5 menit saja. Selain itu kita juga memberikan dorongan motivasi kepada pasien untuk tetap tabah dalam menjalani pengobatan, dengan terus mengingat Allah dan juga terus beribadah kepada-Nya”.*⁷³

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara peneliti bersama tiga responden di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para petugas mempunyai beberapa peran penting dalam memberikan pelayanan rukhsah khususnya pelayanan Islami di rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh diantaranya adalah sebagai berikut: (a) dalam memberikan layanan rukhsah petugas memberikan layanan

⁷³ Hasil wawancara dengan ibu A pada tanggal 3 November 2023, pukul 09:44 WIB

sesuai dengan kondisi pasien, jika pasien tidak bisa berdiri maka petugas memberikan bantuan untuk pasien sholat dengan kondisi duduk, (b) jika pasien tidak bisa berwudhu maka petugas membantu untuk berwudhu sesuai dengan kesanggupannya. (c) petugas memberikan bantuan atau layanan sesuai dengan kondisi pasien. (d) memberikan edukasi secara visit terutama pada pasien panggilan (darurat). (e) memberikan bantuan dan dampingan kepada pasien yang membutuhkan layanan secara syariah seperti rukhsah ibadah (e) memberikan dorongan dan motivasi kepada pasien dan keluarga pasien. (f) memberikan pendalaman ilmu kepada perawat dan duta syariah serta pegawai lainnya (g) membantu dan memberikan ilmu kepada mahasiswa yang orientasi (magang). (h) seorang petugas memberikan layanan paling sedikit 15 pasien dengan durasi 5 menit setiap harinya.

Selain itu untuk mendukung pernyataan dari petugas peneliti mewawancarai pasien rawat inap dari 4 ruangan berbeda, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Pertama, di ruangan rawat inap Raudhah dengan saudara W berusia 23 tahun yang menyatakan:

“sebenarnya saya merasa terbantu dengan adanya pelayanan Islami seperti ini, sebelumnya saya tidak mengetahui jika ada keringanan ibadah jika dalam kondisi sakit saya jadi mendapatkan pengetahuan baru. Namun sebelumnya ketika saya dari awal dirawat dan sampai

akhirnya mau pulang tidak ada yang datang hanya pada hari ini saja”⁷⁴

Kedua, di ruang rawat Raudhah dengan saudara S, berusia 48 tahun yang menyatakan :

“saya baru mengetahui ada pelayanan Islami seperti ini selama saya dirawat baru sekali ada petugas yang datang dari instalasi pelayanan Islami, saya senang mereka memberikan semangat dan dukungan kepada saya bahkan mengingatkan saya tentang ibadah Mereka juga menjelaskan bagaimana cara berwudhu ketika saya tidak bisa bergerak, atau menggantinya dengan bertayamum jika saya tidak bisa terkena air dan juga mengerjakan shalat selain berdiri, karena pada saat ini saya tidak bisa untuk duduk dan berdiri maka disarankan untuk berbaring saja. Saya merasa sangat-sangat terbantu”.

Ketiga, di ruang rawat inap Raudhah 4, dengan saudara A berusia 56 tahun, berasal dari Banda Aceh Bapak A menyatakan:

“Baru tadi datang petugas pelayanan Islami menyampaikan dukungan dan semangat kepada saya setelah sepuluh hari saya di rawat disini, menjelaskan juga kepada

⁷⁴ Hasil wawancara dengan saudara W pada tanggal 3 November 2023, pukul 10:48 WIB

saya harus tetap melaksanakan shalat. Boleh mengqada jika saya tidak sanggup atau darurat ketika saya tidak sadar. Dan juga dijelaskan bagaimana berwudhu jika dibantu dengan keluarga atau bisa juga bertayamum. Selain petugas pelayanan Islami tidak ada lagi yang mengingatkan hal tersebut, hanya ada beberapa orang perawat yang mengingatkan namun tidak banyak, mereka hanya melakukan tugas utama untuk perawatan saja”⁷⁵

Keempat, di ruang rawat Raudhah 4, dengan saudara J berusia 33 tahun, berasal dari Aceh Besar. Bapak J menyatakan bahwa :

“saya sungguh terharu dengan apa yang di sampaikan oleh petugas pelayanan Islami mereka sungguh menyentuh kehati, memberikan semangat dan mengatakan dengan rasa sakit ini dapat menggugurkan dosa-dosa dengan sakit ini juga saya jadi lebih mengingat Allah Beliau juga dengan sabar menjelaskan bagaimana keringanan dalam beribadah dari berwudhu hingga pelaksanaan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan bapak S paada tanggal 3 November 2023, pukul 10: 57 WIB

*shalatnya. Saya sangat terbantu dengan adanya pelayanan ini”.*⁷⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Persepsi Pasien terhadap Pelayanan Islami di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh sebagian besar responden menyatakan bahwa selama masa perawatan baru sekali mendapatkan pelayan dan *visite* ke ruangan tersebut dan banyak juga yang tidak mengetahui adanya layanan Islami dengan menjumpai pasien seperti yang mereka dapatkan.

b. faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran petugas pelayanan Islami dalam memberikan layanan ibadah rukhsah pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh

Untuk memperoleh data terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peran petugas pelayanan Islami dalam memberikan layanan rukhsah pada pasien rawat inap di rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Acehah Peneliti mewawancarai 3 petugas pelayanan Islami, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Pertama, di ruangan Instalasi Pelayanan Islami dengan ibu A, ibu A menyatakan:

⁷⁶ Hasil wawancara dengan bapak J pada tanggal 3 November 2023, pukul 11:35 WIB

*“untuk mewujudkan efektivitas pelayanan Islami kami berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien dan keluarga pasien. Memberikan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan, menyediakan sarana dan prasarana yang dapat membantu pasien dalam ibadah, seperti ada wastafel disetiap ruangan, abu tayamum dan kotak abu tayamum, dan spray yang bisa digunakan untuk membantu pasien berwudhu’. Selain itu dari petugas sendiri kami selalu mengadakan evaluasi sekali dalam satu minggu untuk membahas bagaimana pelayanan dalam seminggu kebelakang. Dalam pelayanan Islami ini juga kami memiliki beberapa faktor penghambat berhasilnya layanan kami, seperti pemahaman awal yang salah dari pasien contohnya jika sakit tidak diwajibkan shalat, yang kedua pasien dan keluarganya menolak untuk diberikan layanan, dan yang paling sulit adalah ketika keluarga pasien juga tidak melaksanakan shalat bagaimana bisa kita memberikan layanan kepada pasien yang sakit jika yang sehat juga tidak melaksanakan shalat. Upaya yang biasanya saya lakukan adalah sedikit menjelaskan materi mengenai kematian sehingga ada sedikit kesadaran pasien untuk melaksanakan ibadah”.*⁷⁷

Kedua, wawancara yang dilakukan di ruangan Instalasi Pelayanan Islami dengan bapak S, bapak S menyatakan:

“petugas pelayanan Islami disini hanya ada tujuh orang tidak mungkin bisa mengcover seluruh pasien yang ada disini jika hanya kami, karena total seluruh bed dirumah sakit ini ada sekitar 800 bed. Jadi untuk mewujudkan pelaksanaan layanan ini kami membentuk duta syariah sebanyak 58 orang pegawai terpilih, yang mana pegawai tersebut merupakan pegawai yang telah mendapatkan SK langsung dari rumah sakit. Tugasnya adalah membantu pasien-pasien dan juga menerapkan Syariat Islam diseluruh aspek pelayanannya. Duta ini terpilih karena mereka adalah para pegawai atau perawat yang 24 jam ada dirumah sakit meskipun berganti sifit akan ada duta syariah lain yang akan menggantikan, tetapi juga duta syariah tidak mampu untuk menangani masalah pelayanan tersebut maka dari pihak instalasi pelayanan Islami yang akan menggantikan atau mendampingi duta syariah Segala aktifitasnya juga tetap kami dampingi.”⁷⁸

⁷⁷ Hasil wawancara dengan ibu A pada tanggal 3 November 2023, pukul 09:44 WIB

⁷⁸ Hasil wawancara dengan bapak S pada tanggal 2 November 2023, pukul 09:45 WIB

Ketiga, wawancara di ruangan Instalasi Pelayanan Islami dengan bapak Y, bapak Y menyatakan:

“untuk mewujudkan efektivitas pelayanan rukhsah itu, kita memberikan fasilitas, fasilitas ibadah dan tuntunan buku ibadah shalat kepada pasien. Artinya kita tidak hanya sampaikan secara pelayanan saja tapi di dibarengi dengan fasilitas buku tuntunan ibadah Jadi pasien bisa bebas kapan saja untuk membaca buku tuntunan itu khusus untuk pasien yang sakit yang mana dibuku tersebut jelas bagaimana tuntunannya, caranya melakukannya. Kemudian diberikan fasilitas yang mendukung terkait ibadah, seperti kotak abu tayamum dan di pasang setiap ruangan arah kiblat tujuannya untuk memberikan informasi ke mana arah pasien bisa shalat. Yang ketiga kami masih mengusulkan untuk di adakan troli ibadah setiap masing-masing ruangan yang berisi alat-alat ibadah seperti mukena, sarung dan lain-lain. Rumah sakit juga mendukung untuk pelaksanaan ibadah tidak hanya kepada pasien namun juga kepada keluarga pasien, maka rumah sakit menyediakan masjid. Dan setiap ruangan memiliki ruangan tempat ibadah Untuk hambatan dalam pelayanan sendiri jika menurut saya adalah ketika saya sedang memberikan pelayanan maka ada orang yang

*menelpon, itu akan mengganggu konsentrasi saya dalam menyampaikan materi ibadah”.*⁷⁹

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara peneliti dengan tiga orang responden di atas, maka dapat di simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan ibadah rukhsah adalah yang pertama, penyampaian pelayanan yang semaksimal mungkin kepada pasien secara ikhlas, menyediakan sarana dan pra sarana yang mendukung pelaksanaan layanan ibadah kepada pasien, dan terakhir mengatasi hambatan.

C. Pembahasan

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian di atas, diskusi data penelitian ini dibagi menjadi empat bagian : (1) peran petugas pelayanan Islami di rumah sakit umum dr. Zainoel Abidin; (2) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran petugas pelayanan Islami dalam memberikan layanan ibadah rukhsah pada pasien rawat inap di rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh.

1. Peran Petugas Pelayanan Islami di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh

Hal ini menggambarkan bahwa Ustadz S, Y dan Ustadzah A memiliki peran untuk memberikan pelayanan kepada pasien, namun di karenakan kurangnya jumlah ustad dan ustadzah

⁷⁹ Hasil wawancara dengan bapak Y pada tanggal 2 November 2023, pukul 10:43 WIB.

maka di bantulah dengan adanya duta syariah namun belum begitu efektif karena sebagian besar duta syariah merupakan perawat sehingga mereka dapat membantu ketika pasien membutuhkan saja. Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, kelompok atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Moenir Mengatakan bahwa layanan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain langsung. Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai standar pelayanan yang baik. Dalam standar layanan ini Ada juga standar kualitas layanan. Kualitas adalah kondisi yang dinamis berkaitan dengan produk, jasa, orang, proses dan lingkungan memenuhi atau melampaui harapan mereka yang menginginkannya.⁸⁰

Petugas juga memiliki gambaran Maqashid syariah seperti yang di gambarkan oleh Imam As-Syatibi yaitu, *hifz ad-din* (penjagaan Agama), *hifz an-nafs* (penjagaan jiwa), *fifz al-'aql* (penjagaan akal), *hifz an-nasl* (penjagaan keturunan), dan *hifz al-mal* (penjagaan harta)⁸¹

⁸⁰ M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 211-212.

⁸¹ Ririn Citra, Evi Martha, *Faktor Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Syariah di Rumah Sakit*, (Universitas Indonesia: Jurnal Kesehatan TAMBUSAI, 2023), Vol. 4, Nomor 2, Juni 2023, hal.807

para petugas mempunyai beberapa peran penting dalam memberikan pelayanan rukhsah khususnya pelayanan Islami di rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh diantaranya adalah sebagai berikut: (a) Dalam memberikan layanan rukhsah petugas memberikan layanan sesuai dengan kondisi pasien, jika pasien tidak bisa berdiri maka petugas memberikan bantuan untuk pasien sholat dengan kondisi duduk, (b) jika pasien tidak bisa berwudhu maka petugas membantu untuk berwudhu sesuai dengan kesanggupannya. (c) petugas memberikan bantuan atau layanan sesuai dengan kondisi pasien. (d) memberikan edukasi secara visit terutama pada pasien panggilan (darurat). (e) memberikan bantuan dan dampingan kepada pasien yang membutuhkan layanan secara syariah seperti rukhsah ibadah (e) memberikan dorongan dan motivasi kepada pasien dan keluarga pasien. (f) memberikan pendalaman ilmu kepada perawat dan duta syariah serta pegawai lainnya. (h) seorang petugas memberikan layanan paling sedikit 15 pasien dengan durasi 5 menit setiap harinya.

2. faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran petugas pelayanan Islami dalam memberikan layanan ibadah rukhsah pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh

Hal ini menggambarkan ustad Y, S dan ustazah A memiliki aspek layanan berkompentensi syariah seperti memberikan pelayanan

dengan maksimal dan Ikhlas, menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, memberikan edukasi kepada duta syariah sehingga terwujudnya efektivitas pelayanan dan mengatasi segala bentuk hambatan dalam layanan.

Menurut Jusuf Saleh Bazed dan M. Jamaluddin Ahmad dalam Sunawi (2001) menyatakan empat prinsip yang harus diperhatikan dalam pelayanan syariah yaitu, *Rabbaniyah* (keyakinan dan penyerahan segala sesuatunya hanya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, *Akhlaqiyah* (mengedepankan nilai-nilai moral dan etika), *Waqi'iyah* (kebenaran atas fakta yang ada) dan *Insaniyah* (sejalan dengan iman manusia).

Selain itu yang mempengaruhi pelaksanaan peran petugas pelayanan islami adalah, keahlian dan kepahaman agama, etika dan moral, lingkungan kerja, dukungan institusi, kebutuhan pasien atau klien,

Menurut petugas pelayanan Islami, yang menghambat pelaksanaan layanan adalah yang pertama, kurangnya pemahaman pasien mengenai keringanan ibadah sehingga pasien merasa tidak ada kewajiban ibadah ketika dalam kondisi sakit. Yang kedua, pasien menolak untuk diberikan layanan, dan yang sulit adalah ketika keluarga pasien juga tidak melaksanakan ibadah sehingga ketika penyampaian layanan maka akan menjadi sebatas penyampaian saja tanpa ada pelaksanaan karena keluarga pasien juga tidak membantu untuk melaksanakan ibadah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Petugas pelayanan Islami untuk memberikan pelayanan kepada pasien sudah berjalan efektif, namun di karenakan kurangnya jumlah ustad dan ustadzah dengan jumlah bed kurang lebih 800 bed maka di bantulah dengan adanya duta syariah namun belum begitu efektif karena sebagian besar duta syariah merupakan perawat sehingga mereka dapat membantu ketika pasien membutuhkan saja.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya peran petugas pelayanan Islami adalah yang pertama faktor pendukung aspek layanan berkompetensi syariah seperti memberikan pelayanan dengan maksimal dan ikhlas, menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, memberikan edukasi kepada duta syariah sehingga terwujudnya efektivitas pelayanan dan mengatasi segala bentuk hambatan dalam layanan. Faktor yang kedua adalah yang menghambat peran petugas layanan adalah yang pertama, kurangnya pemahaman pasien mengenai keringanan ibadah sehingga pasien merasa tidak ada kewajiban ibadah ketika dalam kondisi sakit. Yang kedua, pasien menolak untuk diberikan layanan, dan yang sulit

adalah ketika keluarga pasien juga tidak melaksanakan ibadah sehingga ketika penyampaian layanan maka akan menjadi sebatas penyampaian saja tanpa ada pelaksanaan karena keluarga pasien juga tidak membantu untuk melaksanakan ibadah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, di dapatkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pasien rawat inap, diharapkan untuk tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan kesanggupannya. Dan gunakanlah fasilitas rumah sakit seperti pelayanan Islami yang dapat membantu pasien untuk dapat melaksanakan keringanan ibadah sesuai syariat.
2. Bagi petugas pelayanan Islami, diharapkan untuk lebih banyak memberikan informasi kepada pasien tentang adanya pelayanan Islami, karena masih banyak pasien-pasien dari luar daerah yang belum mengetahui tentang adanya pelayanan Islami. Dan diharapkan semakin bertambahnya petugas pelayanan Islami sehingga pelayanan menjadi semakin maksimal.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat mengkaji lebih dalam lagi pembahasan ini dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan ibadah rukhsah di

rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
agar lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqhal* Kuwait: Dar al-Kalam
- Abdul ‘Aziz bin Muhammad Al-Bukhary. *Ushul Fakhru al-Islam bi Hamisy Kasyful Asyrar*, Jilid. 4. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Araby, 1974
- Abdurrouf, M., & Rosalia, C. (2018). *Pelayanan Syariah dalam Bidang Keperawatan dengan Tingkat Kepuasan Pasien di Rumah Sakit*. Unissula Nursing Conference Call for Paper & National Conference, 24-31
- Abu Ishaq Al-ahatibi. *al-Muwafaqat fi Usul al-Fiqhal* Beirut: Dar al-Ma’rifat
- Adnan Muhammad ‘Amamahal *Al-Ihkam wa takrir*. Beirut: Muasasah al-Risalah, 20004M
- Al-Qur’an
- Andrianto, Ratnawati, T., & Rahmiyati, N. (2021, July 07). *Shariah Hospital Social Responsibility: Maqashid Syariah at Muhammadiyah Hospital*. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 4, 1109-1118.
- As-Subki. *Raf’u al-Hajib an Mukhtasar Ibnu Hajib*. vol. II. Beirut: Alam al-Kutub, 1999
- Departemen Agama RI, *AL-Aliyy Al-Qur’an Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa : Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Imam Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, nomor hadis 5660, kitab: marada, j.7, hal.118; Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab: Musafir, nomor hadist 2571,j.4,hal.1991

Kurniawati Vivi. *Rukhasah dalam Tinjauan Syariah* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018

Lihat Tabloid RSUDZA LAM HABA tentang RSUDZA konsisten jalankan Aspek Syariah, tanggal 16 Desember 2022.

Muhammad al-Khudhari Biek. *Usul Fiqhal* Bairut: Dar al-Fikr, 1988

Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqthasid*. cet. V. jilid 1. Beirut: Dâr al-Ma`rifahal 1981 M. Muhammad bin Ahmad Al-Qhurtuby, *al-Jâmi` lî al-Ahkâm al-Quran*, jilid 2, Beirut: Dâr Ihyâ at-Turâts, 1952M

Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'I. *al-Ummi*. Beirut: Dar al-Fikr,1990

MUKISI. (2017). *Indikator Mutu Wajib Syari'ahal* Jakarta: MUKISI Pengurus Pusat

Muslim, Shahih Muslim, Jilid 2; hal. 102

Nasruddin Razak. *Dinul Islam*. Bandung :Al-Ma`rif,1987.

Nellyana. (2019). *Pengaruh Pelayanan Syariah dan Prinsip Syariah terhadap Kepuasan Pasien di Klinik Islamic Center Samarinda*. Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman, (2009) V 4(4), 67-75.

Nuruni dan Kustini, *Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7(1).(2011), diakses pada pukul 20:00 Wib

Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011

Prayitno, *Pelayanan Bimbingan Di Sekolah* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997

Prayitno. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Cet ke 3. Jakarta: Rineka Cipta, 2013

Rahmadi. *Pengantar Metodologi penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011

Ratminto, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Ririn, Evi Marha, *Faktor Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Syariah di Rumah Sakit*, Universitas Indonesia: Jurnal Kesehatan TAMBUSAI, Vol. 4, No. 2, Juni 2023. Hal. 808.

Soekanto Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017

Sulastri Chaniago, *'Azimah dan Rukhsah suatu kajian dalam hukum Islam*, JURIS, Vol.13, No.2 .Desember, 2014

Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014

- Syamsir. Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, DStruktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kasyifat al-Saja'*. Semarang: Usaha Keluarga, t.t
- Tim Penyusun. *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Tjiptono Fandi. *Service Management Mewujudkan Layanan Prima* Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012
- Wahbah al-Zuhaili. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005
- Yush-Nawwir. *Masyaqqah dan Rukhsah Bagi Orang Sakit*. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law) Vol.1 No. 1 januari 2020, hal. 10-12



Pedoman Wawancara

Peran Petugas Pelayanan Islami Dalam Memberikan Layanan Ibadah Rukhsah Pada Pasien Rawat Inap Di RSUD dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh

Pertanyaan

A. Petugas Pelayanan/ Ustadz


1. Apa saja bentuk layanan ibadah rukhsah yang Ustadz/wati berikan kepada pasien rawat inap?
2. Hal apa saja yang dilakukan Ustadz/Ustadzah dalam mewujudkan efektifitas dari pelayanan ibadah rukhsah yang diberikan kepada pasien rawat inap?
3. Pada saat seperti apa waktu yang tepat untuk dilakukan pelayanan ibadah Rukhsah?
4. Berapa jumlah pasien yang dapat diberikan pelayanan dalam satu hari?
5. Apakah ada sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung proses pelayanan ibadah rukhsah?
6. Bagaimana jika dalam pelaksanaan layanan ibadah rukhsah ada pasien yang menolak untuk diberikan layanan, apa yang dilakukan oleh petugas?
7. Berapa banyak perubahan yang tampak pada pasien rawat inap setelah diberikan layanan ibadah rukhsah?

8. Apakah ada kendala dalam memberikan pelayanan ibadah rukhsah tersebut?
9. Bagaimana Ustadz/Ustadzah menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada pada setiap pelayanan?
10. Siapa yang paling bertanggung jawab pada setiap keberhasilan suatu layanan ibadah rukhsah pasien rawat inap?

B. Pasien

11. Bagaimana pelaksanaan ibadah bapak/ibu Ketika berada di rumah sakit?
12. Apakah ada perasaan bingung dan sulit untuk tetap melaksanakan ibadah Ketika berada dirumah sakit?
13. Jika akan memasuki waktu shalat apakah ada petugas dari IPI yang memberikah layanan dan bimbingan ibadah?
14. Hal apa saja yang disampaikan para petugas dalam memberikan layanan?
15. Berapa banyak yang ibu/bapak pahami mengenai penyampaian layanan ibadah yang disampaikan petugas?
16. Apakah para petugas ada menyampaikan mengenai keringanan ibadah yang bisa dilakukan Ketika dalam keadaan sakit?
17. Apa saja keringanan ibadah yang disampaikan oleh para petugas?

18. Setelah diberikan layanan apakah ada perubahan yang ibu/bapak lakukan dalam pelaksanaan ibadah meskipun dalam keadaan sakit?
19. Apakah ada sarana dan prasarana yang diberikan petugas untuk mempermudah ibu/bapak dalam melaksanakan ibadah?
20. Apakah ibu/bapak merasa terbantu dengan adanya pelayanan tersebut bagi keringanan ibadah ibu/bapak?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri:

1. Nama Lengkap : Putri Andriani
2. Tempat / Tgl. Lahir : Meriah Jaya / 15 juli 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nim : 190402007
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Simpang Rahmat, Bener Meriah
 - a. Kecamatan : Gajah Putih
 - b. Kabupaten : Bener Meriah
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/HP : 082266908753
- 9.

Riwayat Pendidikan

10. SD/MI : SDN Meriah Jaya
Tahun Lulus 2013
11. SMP/MTS : SMPN 1
Timang Gajah Tahun Lulus 2016
12. SMA/MA : SMAN 1
Timang Gajah Tahun Lulus 2019

Orang Tua / Wali

13. Nama Ayah : Mariyono
14. Nama Ibu : Yatemi

15. Pekerjaan Orang Tua : Petani
16. Alamat Orang Tua : Simpang Rahmat, Bener Meriah



DAFTAR LAMPIRAN DOKUMENTASI

A. DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA PETUGAS



B. DOKUMENTASI PELAYANAN PETUGAS



C. DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA PASIEN





LAMPIRAN



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Tgk. Daud Beureueh No. 108 Telp. (0651) 34562, 34563 Fax. (0651) 34566
Website: <http://rsudza.acehprov.go.id>, Email: litbangrsudza@gmail.com
BANDA ACEH (23126)

Banda Aceh 30 Oktober 2023

Nomor : 445 /Lithang
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Yang Terhormat,
1. Ketua KSM Ilmu Bedah
2. Ketua KSM Obstetri Ginekologi
3. Kepala Instalasi Pelayanan Islami
4. Kepala Ruang Raudhah 3
5. Kepala Ruang Raudhah 4
6. Kepala Ruang Raudhah 7
7. Kepala Ruang Arafah 3
RSUD dr. Zainoel Abidin
di-
Tempat

1. Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan nomor : B.2064/Un.08/FDK-I/PP.00.9/08/2023 tanggal 20 Agustus 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, bersama ini kami hadapkan kepada Saudara Mahasiswa:

Nama : Putri Andriani
NPM : 190402007

Judul Penelitian : "Peran Petugas Pelayanan Islami dalam Memberikan Layanan Ibadah Rukhsah pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Provinsi Aceh".

Untuk melakukan penelitian sesuai judul diatas dalam rangka untuk melakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang akan berlangsung mulai 30 Oktober s.d 30 November 2023.

2. Setelah selesai kami minta bantuan Saudara agar dibuatkan surat pengembaliannya ke Bidang Penelitian dan Pengembangan.
3. Demikian untuk dimaktuni, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.


a.n. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Seksi Penelitian Medis dan Non Medis
RSUD dr. Zainoel Abidin


dr. TAUFIK RIDWAN, MKM
NIP. 19790605 201406 1 001

Tembusan
1. Yang Bersangkutan
2. Arsip


AR - RANIRY

**LEMBAR KONFIRMASI
IZIN PENELITIAN**

Tanggal	Diteruskan kepada	Isi
27 Oktober 2023	Yth: Kepala Instalasi Pelayanan Islami RSUD dr. Zainoel Abidin Di- <u>Tempat</u>	<p>Dengan hormat, Mohon informasi dan persetujuan Izin Penelitian. a.n. : Putri Andriani</p> <p>Instansi : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Judul : "Peran Petugas Pelayanan Islami dalam Memberikan Layanan Ibadah Rukhsah pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Provinsi Aceh".</p> <p>Subyek/Responden : • Petugas IPI di RSUD dr. Zainoel Abidin.</p> <p>Jumlah Subyek/Responden : 2 responden.</p> <p>Cara pengambilan data : • Informed Consent. • Melakukan observasi dan melakukan wawancara kepada responden di RSUD dr. Zainoel Abidin.</p> <p>Waktu : 27 Oktober s.d 30 November 2023. Tempat : Instalasi Pelayanan Islami RSUD dr. Zainoel Abidin. Surat persetujuan etik (ethical clearance) : Terlampir.</p> <p>Jika Penelitian tersebut disetujui, mohon Bpk/Ibu/Sdr. Berkenan menandatangani dan mengirimkan kembali ke Bidang Penelitian & Pengembangan formulir bukti persetujuan di bawah ini, guna proses lebih lanjut. Tetapi bila ada sesuatu hal sehingga Penelitian belum dapat disetujui, mohon dapat diinformasikan juga alasannya. Atas informasi dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.</p> <p align="right">Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan RSUD dr. Zainoel Abidin  Dr. dr. RAHAN, Sp. A (K) NIP. 19680610 200003 2 006</p>

BUKTI PERSETUJUAN/PENOLAKAN

Setelah mencermati persetujuan Izin Penelitian a.n : Putri Andriani
Maka pada prinsipnya kami setuju / tidak setuju (coret sepertunya), yang bersangkutan melakukan Penelitian di
Jika tidak setuju, mohon dituliskan alasannya. Penelitian ini tidak disetujui, karena
Demikian, agar bukti persetujuan ini dapat dipergunakan sebagai penyelesaian administrasi lebih lanjut.
Terima kasih.

Banda Aceh, 30 Oktober 2023
Kepala Instalasi Pelayanan Islami

Nasario S.P.H. M.A.G.
NIP.

AR - RANIRY



PEMERINTAH ACEH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN
Jalan Tgk. Daud Beureueh No. 108 Banda Baru, Telepon (0651) 34562, 34563 Fax. (0651) 34566
Website: <http://rsudza.acehprov.go.id>, E-mail: rsudza@acehprov.go.id
BANDA ACEH (23126)

Banda Aceh, 24 Januari 2024 M
13 Rajab 1445 H

Nomor : 423.6.00827
Lamp. : -
Perihal : Selesai Penelitian

Yang Terhormat,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry
di-

Banda Aceh


1. Sehubungan dengan surat Saudara nomor : B.2064/Un.08/FDK-I/PP.00.9/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, kami nyatakan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Putri Andriani
NIM : 190402007

selesai melakukan penelitian di RSUD dr. Zainoel Abidin dari tanggal 30 Oktober s.d 30 November 2023 dengan judul Penelitian "Peran Petugas Pelayanan Islami dalam Memberikan Layanan Ibadah Rukhsah pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Provinsi Aceh".

2. Kami minta agar mahasiswa yang bersangkutan dapat mengirimkan soft copy hasil penelitian ke email penelitianmedisrsudza@gmail.com untuk perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin.
3. Demikian kami sampaikan dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

di s.d. DIREKTUR RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN
WAKIL/DIREKTUR-PENGEMBANGAN SDM
RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN


dr. ARIATUL KHORIDA, MPH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19820119 200604 2 012

جامعة الرانيري
AR - RANIRY



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN

Jln. Tgk Daud Beureueh No.108 Gedung Baru RSUD dr. Zainoel Abidin Lantai 2.5

Website : <https://rsudza.acehnprov.go.id/profil/kepke> E-mail : kepkrasza@gmail.com

Mobile +6289616758521, Fax. (0651) 7551843

BANDA ACEH (23126)



PERSETUJUAN ETIK

ETHICAL APPROVAL

DESCRIPTION OF ETHICAL FULLBOARD

Number : 231/ETIK-RSUDZA/2023

Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUD dr. Zainoel Abidin dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian, telah menelaah dengan teliti protokol penelitian yang berjudul:

The Ethics Committee of the Zainoel Abidin Hospital with regards of the protection of human rights and Welfare In Research, Has Carefully Reviewed The Research Entitled:

"Peran Petugas Pelayanan Islami dalam Memberikan Layanan Rukhsah pada Pasien Rawat Inap di RSUD dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh."

" The Role of Islamic Officers in Providing Rukhsah Services to Inpatients at dr. Zainoel Abidin Hospital in Aceh Province. "

Protocol Number : 23-08-198

Peneliti Utama : Putri Andriani
Principal Investigator

Pembimbing/Peneliti-Lain : 1. Dr. Zhalika, M. Ag.
Supervisor/Other-Investigators 2. Drs. Umar Lattif, MA.

Nama Institusi : Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan
Name of the Institution Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Lokasi Penelitian : 1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.
Site

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011 dan merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Pernyataan laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024.

Has been ethically approved according to 7 (seven) standards of WHO 2011 and CIOMS 2016 guidelines. This Ethical Approval is valid for the period of October 20th, 2023 until October 20th, 2024.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Specified in



Dr./dr. Anidar, Sp.A (K)
NIP: 19680323 199803 2 005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.arraniry.ac.id

Nomor : 18/BK1/08/2023

11 Agustus 2023

Lampiran :
Hal : Permohonan Kaji Etik Penelitian

Kepada Yth
Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan
(KEPK) – RSUD dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh

Sehubungan dengan penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam
jenjang Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas nama :

Nama : Putri Andriani
NIP/NIM : 190402007
Institusi/Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Peran Petugas Pelayanan Islami dalam Memberikan Layanan Ibadah
Rukhsah Pada Pasien Rawat Inap di RSUD dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh

Pembimbing I : Dr. Zalikha, M.Ag
Pembimbing II : Drs. Umar Latif, M.A

dengan ini mohon bantuan Saudari untuk dilakukan Kaji Etik Penelitian bagi mahasiswa
tersebut.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Ketua Prodi

AR - RANIRY

Jarkawi, M.Pd
NIP. 197501212006041003



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Tgk. Daud Beureueh No. 108 Telp. (0651) 34562, 34563 Fax. (0651) 34566
Website: <http://rsudza.acehprov.go.id>, Email: litbangrsudza@gmail.com
BANDA ACEH (23126)

Banda Aceh 30 Oktober 2023

Nomor : 425 /Litbang
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Yang Terhormat;
1. Ketua KSM Ilmu Bedah
2. Ketua KSM Obstetri Ginekologi
3. Kepala Instalasi Pelayanan Islami
4. Kepala Ruang Raudhah 3
5. Kepala Ruang Raudhah 4
6. Kepala Ruang Raudhah 7
7. Kepala Ruang Arafah 3
RSUD dr. Zainoel Abidin
di-

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan nomor : B.2064/Un.08/FDK-I/PP.00.9/08/2023 tanggal 20 Agustus 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, bersama ini kami hadapkan kepada Saudara Mahasiswa:

Nama : Putri Andriani
NPM : 190402007
Judul Penelitian : "Peran Petugas Pelayanan Islami dalam Memberikan Layanan Ibadah Rukhsah pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Provinsi Aceh".

Untuk melakukan penelitian sesuai judul diatas dalam rangka untuk melakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang akan berlangsung mulai 30 Oktober s.d 30 November 2023.


2. Setelah selesai kami minta bantuan Saudara agar dibuatkan surat pengembaliannya ke Bidang Penelitian dan Pengembangan.
3. Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Seksi Penelitian Medis dan Non Medis
RSUD dr. Zainoel Abidin

AR - RANIRY
dr. TAUFIK RIDWAN, MKM
NIP. 19790605 201406 1 001

Tembusan :
1. Yang Bersangkutan
2. Arsip.

**LEMBAR KONFIRMASI
IZIN PENELITIAN**

Tanggal	Diteruskan kepada	Isi
30 Oktober 2023	Yth : Ketua KSM Ilmu Bedah RSUD dr. Zainoel Abidin Di- <u>Tempat</u>	<p>Dengan hormat, Mohon informasi dan persetujuan <i>Izin Penelitian</i>. a.n : Putri Andriani</p> <p>Instansi : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Judul : "Peran Petugas Pelayanan Isiani dalam Memberikan Layanan Ibadah Rukhsah pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Provinsi Aceh".</p> <p>Subyek/Responden : • Pasien di RSUD dr. Zainoel Abidin.</p> <p>Jumlah Subyek/Responden : 8 responden.</p> <p>Cara pengambilan data : • <i>Informal Consent</i> • Melakukan observasi dan melakukan wawancara kepada responden di RSUD dr. Zainoel Abidin.</p> <p>Waktu : 30 Oktober s.d 30 November 2023. Tempat : Ruang Randhah 3,4 dan 7 RSUD dr. Zainoel Abidin. Surat persetujuan etik (ethical clearance) : Terlampir.</p> <p>Jika <i>Penelitian</i> tersebut disetujui, mohon Bpk/Ibu/Sdr. Berkenan menandatangani dan mengirimkan kembali ke Bidang Penelitian & Pengembangan formulir bukti persetujuan di bawah ini, guna proses lebih lanjut. Tetapi bila ada sesuatu hal sehingga <i>Penelitian</i> belum dapat disetujui, mohon dapat diinformasikan juga alasannya. Atas informasi dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.</p> <p align="center">a.n. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian-Medis dan Non Medis RSUD dr. Zainoel Abidin  dr. TAUFIK RIDWAN, MKM NIP. 19790605 201406 1 001</p>

BUKTI PERSETUJUAN/PENOLAKAN


Setelah mencermati persetujuan *Izin Penelitian* a.n : Putri Andriani.....
Maka pada prinsipnya kami **setuju / tidak setuju** (coret seperlunya), yang bersangkutan melakukan *Penelitian* di

Jika tidak setuju, mohon dituliskan alasannya. *Penelitian* ini tidak disetujui, karena

Demikian, agar bukti persetujuan ini dapat dipergunakan sebagai penyelesaian administrasi lebih lanjut.
Terima kasih.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 07 November 2023
Kepala KSM Ilmu Bedah


(Dr. dr. Baladeth P. U. K.)
NIP. 19661014 198203 100

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor: B.477/Un.08/FDK/Kp.00.4/01/2023

Tentang
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER Genap Tahun Akademik 2022/2023

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1) Dr. Zalikha, M. Ag (Sebagai Pembimbing Utama)
2) Dra. Umar Latif, MA (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Putri Andriani
NIM/Jurusan : 190402007/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Peran Petugas Pelayanan Islami dalam Memberikan Pelayanan Ibadah Rukhsah terhadap Pasien Rawat Nginap di RSUZA Banda Aceh
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 25 Januari 2023 M
03 Rajab 1444 H

Dekan,
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Kusnawati Hatta

- Tambahan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Kesangan dan Akutansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal: 25 Januari 2024